

DIKTAT

ISKANDAR, S.H., M.H



HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
2024

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan izin-Nya lah penulis telah berhasil menyusun Buku Hukum Kepegawaian di Indonesia ini. Kemudian shalawat beriring salam tak lupa kita sanjungkan ke haribaan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan dan kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Terima kasih yang tak terhingga saya persembahkan kepada semua pihak hingga terselesaikannya diktat saya tentang Hukum Tata Negara ini yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih kurang sempurna dan ada kekhilafan di sana sini, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya, penulis berharap semoga diktat Hukum Tata Negara ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi semua pembaca.

Banda Aceh, 10 Maret 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB I PENGERTIAN DAN HUBUNGAN HTN DENGAN ILMU YANG LAIN.....	1
A. Pengertian HTN.....	1
B. Hubungan HTN dengan Ilmu Negara dan Ilmu Politik	2
C. Soal Latihan.....	3
BAB II SUMBER-SUMBER HUKUM TATA NEGARA.....	4
A. Pengertian Sumber Hukum	4
B. Sumber-Sumber Hukum Tata Negara	5
C. Soal Latihan.....	6
BAB III KONSEP PENAFSIRAN HTN	7
A. Penafsiran HTN.....	7
B. Macam-macam Penafsiran HTN	9
C. Soal Latihan :	10
BAB IV MACAM-MACAM BENTUK NEGARA DAN BENTUK PEMERINTAHAN ..	11
A. Bentuk negara.....	11
B. Bentuk Pemerintahan	12
C. Soal Latihan :	12
BAB V PENGERTIAN NEGARA HUKUM DAN TUJUAN DARI NEGARA HUKUM..	13
A. Negara Hukum	13

B. Tujuan dari Negara Hukum.....	14
C. Soal Latihan.....	15

BAB VI NEGARA HUKUM DI INDONESIA DAN PERBEDAAN *RECHSTAAT* DENGAN *RULE OF LAW*..... 16

A. Negara Hukum di Indonesia.....	16
B. Perbedaan <i>Reechstaat</i> dengan <i>Rule Of Law</i>	17
C. Soal Latihan :	18

BAB VII NEGARA KESATUAN, NEGARA FEDERAL DAN NEGARA MONARKI 19

A. Negara Kesatuan	19
B. Negara Federal	19
C. Monarki	21
D. Soal Latihan :	22

BAB VIII ASAS-ASAS HTN..... 23

A. Pengertian Asas-asas HTN.....	23
B. Asas-asas Hukum Tata Negara	24
C. Soal Latihan :	26

BAB IX KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA NEGARA 27

A. Pengertian Lembaga Negara	27
B. Lembaga Negara Indonesia.....	27
C. KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA NEGARA UTAMA (MAIN STATE ORGAN) 28	
D. Lembaga Negara menurut UUD RI tahun 1945.....	28
E. LEMBAGA NEGARA BANTU (AUXILARI STATE ORGAN).....	29
F. Soal Latihan :	29

BAB X ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	30
A. Asas Desentralisasi.....	30
B. Asas Dekonsentrasi.....	31
C. Soal Latihan :	33
BAB XI ASAS TUGAS PEMBANTUAN SERTA DAERAH KHUSUS DAN ISTIMEWA	34
A. Asas Tugas Pembantuan.....	34
B. Daerah Khusus dan Istimewa.....	35
C. Soal Latihan :	36
BAB XII PENGERTIAN HAM (HAM DALAM KONSTITUSI NEGARA INDONESIA)	37
.....	
A. Hak Azasi Manusia	37
B. Sejarah Hak Azasi Manusia (HAM)	37
C. Pengaturan HAM di Indonesia.....	42
D. Soal Latihan :	48
BAB XIII KONSTITUSI NEGARA (ISTILAH DAN PENGERTIAN KONSTITUSI, SEJARAH KONSTITUSI, TUJUAN DAN HAKIKAT KONSTITUSI).....	49
A. Pengertian Konstitusi	49
B. Jenis-jenis Konstitusi (Macam – Macam Konstitusi)	53
C. Soal Latihan :	54
BAB XIV NILAI DAN SIFAT KONSTITUSI	55
A. Pengertian Nilai Konstitusi	55
B. Sifat Konstitusi.....	57
C. Soal Latihan.....	58

BAB XV MATERI MUATAN KONSTITUSI DAN PERUBAHAN KONSTITUSI.....	59
A. Pengertian.....	59
B. Perubahan Konstitusi.....	59
C. Soal Latihan :	62
DAFTAR PUSTAKA	63

BAB I

PENGERTIAN DAN HUBUNGAN HTN DENGAN ILMU YANG LAIN

A. Pengertian HTN

Jimly Ashiddiqie dalam bukunya “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I” menguraikan tentang hubungan Hukum Tata Negara dan Ilmu Politik dengan mensitir pendapat Barents bahwa tubuh manusia, maka ilmu hukum tata negara diumpamakan oleh Barent sebagai kerangka tulang belulanginya, sedangkan ilmu politik ibarat daging-daging yang melekat disekitarnya (*het vless er omheen beziet*). Oleh sebab itu, untuk mempelajari hukum tata negara, terlebih dulu kita memerlukan ilmu politik, sebagai pengantar untuk mengetahui apa yang ada di balik daging-daging di sekitar kerangka tubuh manusia yang hendak diteliti. Dalam hal ini, negara sebagai objek studi hukum tata negara dan ilmu politik juga dapat diibaratkan sebagai tubuh manusia yang terdiri atas daging dan tulang. Bagaimanapun juga, organisasi negara itu sendiri merupakan hasil konstruksi sosial tentang peri kehidupan bersama dalam suatu komunitas hidup bermasyarakat.

Dikarenakan eratny hubungan antara hukum dan negara di satu pihak dengan masyarakat pada umumnya, maka studi tentang gejala kemasyarakatan itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan, sehingga melahirkan ilmu sosial pada umumnya. Ilmu yang menyelidiki gejala-gejala kemasyarakatan pada umumnya disebut sosiologi, dan yang mengkhususkan kajiannya mengenai gejala kekuasaan disebut ilmu politik, dan demikian pula dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya

Obyek kajian ilmu hukum tata negara adalah negara. Dimana negara dipandang dari sifatnya atau pengertiannya yang konkrit. Artinya obyeknya terikat pada tempat, keadaan dan waktu tertentu. Hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas tatanan, struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antara struktur organ atau struktur kenegaraan serta mekanisme hubungan antara struktur negara dan warga negara.

Ruang lingkup Hukum Tata Negara adalah struktur umum dari negara sebagai organisasi, yaitu:

1. Bentuk Negara (Kesatuan atau Federasi)
2. Bentuk Pemerintahan (Kerajaan atau Republik)
3. Sistem Pemerintahan (Presidentil, Parleментар, Monarki absolute)

4. Corak Pemerintahan (Diktator Praktis, Nasionalis, Liberal, Demokrasi)
5. Sistem Pendelegasian Kekuasaan Negara (Desentralisasi, meliputi jumlah, dasar, cara dan hubungan antara pusat dan daerah)

Garis-garis besar tentang organisasi pelaksana (peradilan, pemerintahan, perundangan)

1. Wilayah Negara (darat, laut, udara)
2. Hubungan antara rakyat dengan Negara (abdi Negara, hak dan kewajiban rakyat sebagai perorangan/golongan, cara-cara pelaksanaan hak dan menjamin hak dan sebagainya)

Cara-cara rakyat menjalankan hak-hak ketatanegaraan (hak politik, sistem perwakilan, Pemilihan Umum, referendum, sistem kepartaian / penyampaian pendapat secara tertulis dan lisan). Dasar Negara (arti Pancasila, hubungan Pancasila dengan kaidah-kaidah hukum, hubungan Pancasila dengan cara hidup mengatur masyarakat, sosial, ekonomi, budaya dan berbagai paham yang ada dalam masyarakat). Ciri-ciri lahir dan kepribadian Negara (Lagu Kebangsaan, Bahasa Nasional, Lambang, Bendera, dan sebagainya)

B. Hubungan HTN dengan Ilmu Negara dan Ilmu Politik

Istilah “Ilmu Negara” diambil dari istilah bahasa Belanda *Staasleer* yang berasal dari bahasa Jerman, *Staaslehre*. Dalam bahasa Inggris di sebut *Theory of State* atau *The General Theory of State* atau *Political Theory*, sedangkan dalam bahasa Perancis dinamakan *Theory d’etat*.¹

Timbulnya istilah Ilmu Negara atau *Staasleer* sebagai istilah teknis adalah akibat penyelidikan dari seorang sarjana Jerman bernama George Jellinek. Ia dikenal sebagai Bapak Ilmu Negara. Ilmu Negara adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang Negara dan Hukum Tata Negara. Oleh karena itu, ilmu negara merupakan ilmu pengantar untuk mempelajari ilmu Hukum Tata Negara, ilmu Hukum Administrasi Negara, dan juga ilmu Hukum Internasional Publik.

Kedudukannya dapat dibandingkan dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum yang mengantarkan mahasiswa untuk mempelajari ilmu hukum publik dan hukum privat. Demikian pula ilmu hukum pidana, ilmu hukum perdata, ilmu hukum ekonomi, dan lain sebagainya, sudah dikaitkan dengan persoalan norma hukum yang berlaku di bidang masing-masing.

Dalam kedudukannya sebagai ilmu pengetahuan pengantar bagi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Ilmu Negara tidak mempunyai nilai yang praktis seperti halnya dengan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.

¹ Sjachran Basah Ilmu Negara Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan (Bandung : Citra Aditya Bakti, Cetakan Ketujuh, 1994) hal. 3

Orang yang mempelajari Ilmu Negara tidak memperoleh hasil yang dapat langsung dipergunakan dalam praktik. Sedangkan mempelajari Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dapat langsung menghasilkan sesuatu pengetahuan yang bernilai praktis.

Perbedaan ini dapat dilihat dari penggunaan istilah “ilmu” yang dikaitkan pada Ilmu Negara, sedangkan pada Hukum Tata Negara (*verfassungsrecht*) dan Hukum Administrasi Negara (*verwaltungsrecht*), meskipun dapat saja dilakukan, tidak lazim orang menggunakan istilah “ilmu” Hukum Tata Negara atau “ilmu” Hukum Administrasi Negara.

Oleh karena keputusan-keputusan dimaksud tergantung kepada para pelaksana, maka tidak jarang terjadi bahwa keputusan yang dianggap baik oleh pelaksana, tetapi sebaliknya dianggap tidak baik atau kurang memuaskan bagi penerima keputusan itu, hal mana disebabkan karena hanya sifat subjektivisme dalam setiap keputusan tersebut. Sehubungan dengan pendapat Rengers Hora Siccama, maka dapat diumpamakan yang pertama itu dengan tugas Ilmu Negara yang tidak mementingkan bagaimana caranya hukum dijalankan, karena Ilmu Negara meningkatkan nilai teoritisnya. Sedangkan sebaliknya, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara lebih berkaitan dengan tugas ahli hukum sebagai pemain (*the player*). Hal yang lebih dipentingkan adalah nilai-nilai praktis dari kedua cabang ilmu ini, karena hasil penelitian ilmiah dalam bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara itu secara langsung dapat dipergunakan dalam praktik oleh para ahli hukum yang duduk sebagai pejabat-pejabat negara dan pejabat pemerintahan menurut bidang tugasnya masing-masing.

Dikarenakan Ilmu Negara sangat penting bagi ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, maka dengan bantuan Ilmu Negara, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dapat memperoleh ciri ilmiahnya yang penting. Ilmu Negara sangat mementingkan nilai teoritisnya sehingga disebut sebagai suatu *Seinswissenschaft*, sedangkan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara merupakan suatu *Normativen Wissenschaft*. Bagi mereka yang mempelajari Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara sudah tidak perlu diterangkan lagi secara mendalam mengenai arti dan asas dari negara dan hukum negara, karena semua hal itu sudah dianggap diketahui ketika mempelajari Ilmu Negara. Oleh karena itulah oleh para ahli dikatakan bahwa Ilmu Negara merupakan ilmu pengetahuan pengantar bagi mereka yang hendak mempelajari Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.

C. Soal Latihan

1. Apakah pengertian Hukum Tata Negara ?
2. Bagaimana hubungan Hukum Tata Negara dengan ilmu - ilmu yang lain ?
3. Bagaimanakah perumpamaan perbandingan HTN dengan HAN dan Ilmu Negara ?

BAB II

SUMBER-SUMBER HUKUM TATA NEGARA

A. Pengertian Sumber Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum, semua perilaku masyarakat Indonesia diatur oleh hukum. Hukum mempunyai relevansi yang erat dengan keadilan. Bahkan ada orang yang berpandangan bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya sungguh-sungguh berarti sebagai hukum. Hanya melalui suatu tata hukum yang adil orang dapat hidup dengan damai menuju kebahagiaan. Hakikat hukum adalah membawa aturan yang adil dalam masyarakat. Hukum harus mengadakan peraturan yang adil tentang kehidupan masyarakat, sebagaimana dicita-citakan. Hukum mengandung suatu tuntutan keadilan. Diharapkan seluruh ketentuan yang mengatur segala perilaku atau keadaan manusia dalam kehidupan mencerminkan rasa keadilan.

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang memiliki kekuatan bersifat memaksa, yaitu jika dilanggar atau melanggar akan mengakibatkan timbulnya sanksi tegas. Sumber hukum formal adalah sumber hukum dari mana secara langsung dapat dibentuk hukum yang akan mengikat masyarakatnya. Dinamai dengan sumber hukum formal karena semata-mata mengingat cara untuk mana timbul hukum positif, dan bentuk dalam mana timbul hukum positif, dengan tidak lagi mempersoalkan asal-usul dari isi aturan-aturan hukum tersebut. sumber hukum dilihat dari dua segi, diantara-Nya segi material dan segi formal.

Perkataan “sumber hukum” lebih menunjuk kepada pengertian tempat dari mana asal-muasal suatu nilai atau norma tertentu berasal² Menurut Sudikno Mertokusumo, sumber Hukum Materiil adalah tempat dari mana materiil itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (kriminologi, lalulintas), perkembangan internasional, keadaan geografis, dll.

Sedang Sumber Hukum Formal, merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Yang diakui umum sebagai sumber hukum formal ialah UU, perjanjian antar Negara, yurisprudensi dan kebiasaan.

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Raja Graindo Persada, 2013), hlm. 121

B. Sumber-Sumber Hukum Tata Negara

Setelah kita mengetahui bersama pengertian dari hukum tata negara sekarang kita akan membahas tentang hal yang menyebabkan hukum tata negara tersebut ada yang sering disebut dengan sumber hukum tata negara. sumber hukum adalah segala apa yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu aturan yang kalau dilanggarkan mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Secara umum, sumber hukum tata negara adalah sumber materiil, sumber formiil, konvensi, dan traktat. Sedangkan di Indonesia memiliki sumber hukum yang akan dijabarkan lebih spesifik dalam uraian berikut ini.

Sumber hukum tata negara Indonesia tidaklah berbeda dengan sumber hukum tata negara secara umumnya. Dalam hukum tata negara di Indonesia juga bersumber pada sumber hukum materiil, formiil, konvensi dan traktat. Berikut akan dijelaskan apa yang ada di dalam sumber hukum tersebut di Indonesia.

1. Sumber Hukum Formiil

Sumber formiil hukum di Indonesia adalah UUD 1945. UUD 1945 Sebagai Hukum Dasar Tertulis Merupakan Bentuk Peraturan Perundang-undangan Tertinggi yang Menjadi Dasar dan Sumber (formiil) bagi semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Ketatanegaraan Indonesia seperti yang tercantum dalam Ketetapan MPR No. III/2000 Pasal 3, serta UU. No. 12 Tahun 2011 Pasal 3. Bentuk & Tata Urutan Perundangan Sebagai Bagian Dari Sumber Formiil Hukum Tata Negara Indonesia (UU. No. 12 tahun 2011 pasal 7) antara lain:

- a. Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945)
- b. Ketetapan MPR (TAP MPR)
- c. Undang-undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU).
- d. Peraturan Pemerintah (PP).
- e. Peraturan Presiden (PERPRES).
- f. Peraturan Daerah (PERDA).

2. Sumber Hukum Materiil

Seperti yang kita ketahui bersama segala sesuatu yang ada di Indonesia haruslah berasal dan bersumber dari Pancasila. Pancasila merupakan sumber hukum materiil bagi semua hukum yang ada di Indonesia. Begitu juga dengan sumber hukum tata negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila Menjadi Inspirasi sekaligus Bahan (Materi) dalam Menyusun Semua Peraturan Hukum Tatanegara. Pancasila sekaligus sebagai *Alat Penguji*. Setiap Peraturan Hukum Tatanegara yang Berlaku, Apakah bertentangan atau tidak dengan Nilai-

nilai Pancasila seperti yang tercantum dalam ketetapan MPR No. III/2000 Pasal 1,2,3, Serta UU. No. 12 Tahun 2012 Pasal 2.

C. Soal Latihan

1. Apakah yang dimaksud dengan Sumber Hukum ?
2. Ada berapa sumber hukum dan jelaskan !
3. Apakah sumber hukum itu bisa diganti atau ditambah, jelaskan !

BAB III

KONSEP PENAFSIRAN HTN

A. Penafsiran HTN

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasca amandemen. Sebagai negara hukum maka hukum harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri beberapa elemen, salah satu elemen peradilan. Dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, seorang Hakim haruslah menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya. Akan tetapi apabila dalam hukum tertulis tidak ditemukan atau dirasa tidak cukup, maka Hakim dapat melakukan penafsiran hukum. Secara yuridis maupun filosofis, hakim Indonesia mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penafsiran hukum atau penemuan hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum modern (*welfare state*) dalam rangka mewujudkan tujuan negara yakni memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya dan melindungi hak-hak warga negaranya, harus menganut prinsip utama atau asas pokok yang terdiri atas asas legalitas, asas pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, asas pembagian kekuasaan negara, asas peradilan yang bebas dan tidak memihak, asas kedaulatan rakyat, asas demokrasi dan asas konstitusional.³ Makna atau nilai dari asas negara hukum tersebut adalah bahwa hukum merupakan sumber tertinggi (supremasi) dalam mengatur dan menentukan mekanisme hubungan hukum antara negara dan masyarakat, maupun antara anggota atau kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya dalam mewujudkan tujuannya. Pemerintah (*bestuur*) selaku pelaksana kebijakan politik negara mempunyai wewenang sebagaimana diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan pada asas legalitas untuk mengendalikan pemerintahan, memimpin atau mengatur warga negaranya, memberi petunjuk, menggerakkan potensi, memberi arah, mengkoordinasikan kegiatan, mengawasi, mendorong dan melindungi masyarakat.

Dalam praktik penyelenggaraan negara atau pemerintahan sering terjadi hal-hal yang tidak normal dalam menata kehidupan kenegaraan, di mana sistem hukum yang biasa digunakan tidak mampu mengakomodasi kepentingan negara atau masyarakat sehingga memerlukan pengaturan

³ Imran Juhaefah, Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Disertasi, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2011, hlm. 2

tersendiri untuk menggerakkan fungsi-fungsi negara agar dapat berjalan secara efektif guna menjamin penghormatan kepada negara dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Dengan demikian maka penggunaan perangkat hukum biasa sejak semula haruslah mengantisipasi berbagai kemungkinan keadaan yang bersifat tidak normal agar negara dapat menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara

Penafsiran hukum oleh hakim dalam proses peradilan haruslah dilakukan atas prinsip-prinsip dan asas-asas tertentu. yang menjadi dasar sekaligus rambu-rambu bagi hakim dalam menerapkan kebebasannya dalam menemukan dan menciptakan hukum. Dalam upaya penafsiran hukum, maka seorang hakim mengetahui prinsip-prinsip peradilan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dunia peradilan, dalam hal ini Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penafsiran hukum (interpretasi) adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Di sini hakim menghadapi kekosongan atau ketidak-lengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya. Hakim menemukan hukum itu untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit. Di samping hal itu, dalam bidang hukum tata negara, penafsiran dalam hal ini *judicial interpretation* (penafsiran oleh hakim), juga dapat berfungsi sebagai metode perubahan konstitusi dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam suatu teks Undang-Undang Dasar. Seperti dikemukakan oleh K.C. Wheare, Undang- Undang Dasar dapat diubah melalui (i) *formal amandement*, (ii) *judicial interpretation*, dan (iii) *constitutional usage and conventions*.⁴Dikarenakan pentingnya hal tersebut diatas, maka dalam setiap buku teks ilmu hukum lazim diuraikan adanya berbagai metode penafsiran. Banyak sarjana hukum yang membagi metode ke dalam beberapa metode penafsiran.

⁴ Ph. Visser, Penemuan Hukum judul asli *Rechtsvinding*, diterjemahkan oleh B.Arief Sidharta, (Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ Parahyangan, 2001), hlm.25

Penafsiran HTN merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum guna menyelesaikan persoalan atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkret. Penafsiran menjadi penting karena peraturan perundang-undangan tidak seluruhnya dapat/telah disusun dalam bentuk yang jelas dan tidak membuka penafsiran lagi. Interpretasi atau konstruksi ini adalah suatu proses yang ditempuh oleh pengadilan dalam rangka mendapatkan kepastian mengenai arti dari hukum perundang-undangan.⁵

B. Macam-macam Penafsiran HTN

1. Teori penafsiran *letterlijk* atau harfiah. Penafsiran yang menekankan pada arti atau makna kata-kata yang tertulis. yang memasukkan metode interpretasi (penafsiran) sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum yang dilakukan dengan cara Interpretasi Gramatikal (kebahasaan).
2. Penafsiran gramatikal disebut juga metode objektif. Adalah penafsiran hukum yang dilakukan dengan memfokuskan diri pada sejarah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, mulai dari munculnya gagasan sampai diundangkannya peraturan perundang-undangan tersebut.
3. Penafsiran Gramatikal Penafsiran yang didasarkan hukum tata bahasa sehari-hari. Hal ini dilakukan apabila ada suatu istilah yang kurang terang atau kurang jelas dapat ditafsirkan menurut tata bahasa sehari-hari.
4. Penafsiran Autentik. Penafsiran yang diberikan oleh undang-undang itu sendiri. Dalam Bab X Pasal 86 sampai pasal 101 KUHP dicantumkan penafsiran autentik.
5. Penafsiran Sistematis Penafsiran yang menghubungkan dengan bagian dari suatu undang-undang itu dengan bagian lain dari undang-undang itu juga.
6. Penafsiran Menurut Sejarah Undang-undang. Penafsiran dengan melihat kepada berkas-berkas atau bahan-bahan waktu undang-undang itu dibuat. Penafsiran Analogi Penafsiran suatu istilah berdasarkan ketentuan yang belum diatur oleh undang-undang, tetapi mempunyai asas yang sama dengan sesuatu hal yang telah diatur dalam undang-undang.
7. Penafsiran Teleologi. Penafsiran yang didasarkan kepada tujuan daripada undang-undang itu Penafsiran menurut sejarah hukum Penafsiran dengan melihat kepada sejarah hukum. Misalnya dengan melihat hukum yang pernah berlaku.
8. Penafsiran Ekstensif. Penafsiran dengan memperluas arti dari suatu istilah yang sebenarnya.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 93-94

9. Penafsiran mempertentangkan (*redeneering acontratio*). Penafsiran secara menemukan kebalikan dari pengertian suatu istilah yang sedang dihadapi. Misalnya kebalikan dari ungkapan tiada pidana tanpa kesalahan adalah pidana hanya dijatuhkan kepada seseorang yang padanya terdapat kesalahan. Contoh lainnya adalah dilarang melakukan suatu tindakan tertentu, kebalikannya adalah jika seseorang melakukan tindakan yang tidak dilarang, tidak tunduk pada ketentuan larangan tersebut.
10. Penafsiran mempersempit (*restrictieve interpretatie*) Penafsiran yang mempersempit pengertian suatu istilah. Misalnya undang-undang dalam arti luas adalah semua produk perundang-undangan seperti UUD, undang-undang, Perpu, Peraturan pemerintah dan sebagainya. Sedangkan undang-undang dalam arti sempit hanya undang-undang yang dibuat pemerintah bersama DPR.

C. Soal Latihan :

1. Apa yang dimaksud penafsiran Hukum Tata Negara ?
2. Ada berapa penafsiran Hukum Tata Negara dan jelaskan salah satunya ?
3. Penafsiran yang mana yang paling mudah Anda pahami ?

BAB IV

MACAM-MACAM BENTUK NEGARA DAN BENTUK PEMERINTAHAN

A. Bentuk negara

Negara adalah institusi yang dibentuk oleh kumpulan orang-orang yang hidup dalam wilayah tertentu dengan tujuan sama yang terikat dan taat terhadap perundang-undangan serta memiliki pemerintahan sendiri. Negara dibentuk atas dasar kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mengatur kehidupan anggotanya dalam memperoleh hidup dan memenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan bentuk negara menyatakan susunan atau organisasi negara secara keseluruhan, mengenai struktur negara yang meliputi segenap unsur-unsurnya, yaitu daerah, bangsa dan pemerintahannya. Istilah bentuk negara berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*staatsvormen*".

Menurut para ahli ilmu negara istilah *staatsvormen* diterjemahkan ke dalam bentuk negara yang meliputi negara kesatuan, federasi, dan konfederasi. Jika dilihat dari bentuk negara yang berlaku umum di dunia maka bentuk negara secara umum dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Negara kesatuan, merupakan bentuk negara yang sifatnya tunggal dan tidak tersusun dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan, tidak terbagi, dan kewenangannya berada pada pemerintah pusat. Contoh negara yang berbentuk kesatuan adalah Indonesia, Filipina, Thailand, Kamboja dan Jepang.
2. Negara federasi atau serikat, adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Contoh negara yang berbentuk federasi adalah Amerika Serikat, Malaysia, Australia, Kanada, Meksiko, Irlandia, Selandia Baru, India.

Dari sudut pandang Hukum Internasional disebutkan bahwa suatu negara kesatuan betapa pun luas otonomi yang dimiliki oleh provinsi-provinsinya, masalah-masalah yang menyangkut hubungan luar negeri merupakan wewenang pemerintah pusat dan daerah pada prinsipnya tidak boleh berhubungan langsung dengan negara luar⁶

⁶ Boer Mauna. 2000, Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam era Dinamika Global, Alumni, Bandung, hlm. 26

B. Bentuk Pemerintahan

Berbicara tentang bentuk bentuk pemerintahan, maka bentuk pemerintahan yang terkenal adalah bentuk pemerintahan kerajaan dan bentuk pemerintahan Republik. Bentuk Pemerintahan Kerajaan adalah suatu negara yang kepala negaranya ialah seorang raja, sultan atau kaisar (bila kepala negaranya laki-laki) dan ratu (jika kepala negaranya perempuan). Dalam bentuk pemerintahan kerajaan, Kepala negara diangkat atau dinobatkan secara turun temurun dengan memilih putera atau puteri tertua (sesuai dengan budaya setempat) dari istri yang sah (permaisuri). Contoh bentuk pemerintahan kerajaan : Inggris, Belanda, Norwegia, Saudi Arabia dan Malaysia.

Bentuk Pemerintahan Republik adalah suatu negara dimana kepala negaranya ialah seorang presiden. Dalam bentuk pemerintahan republik, presiden dipilih dengan sistem pemungutan suara atau pemilu. Jadi dalam bentuk pemerintahan republik memilih kepala negaranya bukan berdasarkan turun temurun seperti pada bentuk pemerintahan kerajaan, akan tetapi kepala negara dipilih berdasarkan suara terbanyak dari rakyat.

C. Soal Latihan :

1. Sebut dan jelaskan bentuk-bentuk negara yang anda ketahui ?
2. Mengapa berbeda-beda bentuk negara ?
3. Bentuk negara mana yang paling ideal menurut anda ?

BAB V

PENGERTIAN NEGARA HUKUM DAN TUJUAN DARI NEGARA HUKUM

A. Negara Hukum

Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Inilah prinsip nomokrasi yang dianut dalam UUD 1945. Di sisi lain, Pasal 1 Ayat (2) juga menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.

Menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Tujuan penerapan negara hukum adalah untuk menentang absolutisme. Oleh karena itu, penerapan negara hukum melahirkan konsep *trias politica*, yaitu pembagian kekuasaan menjadi lembaga legislatif, eksekutif, dan legislatif. Pembagian kekuasaan membuat pemerintah berada di bawah pengawasan lembaga lain secara hukum. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan perubahan hukum secara sepihak dapat berkurang.

Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep "*rechtsstaat*" dan "*the rule of law*", juga berkaitan dengan konsep "*nomocracy*" yang berasal dari perkataan "*nomos*" dan "*cratos*". Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan "*demos*" dan "*cratos*" atau "*kratien*" dalam demokrasi. "*nomos*" berarti norma, sedangkan "*cratos*" adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.

Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip "*rule of law*" yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon "*the Rule of Law, and not of Man*". Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul "*Nomoi*" yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul "*The Laws*", jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno.

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut Julius

Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah '*rechtsstaat*' itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

B. Tujuan dari Negara Hukum

C.S.T. Kansil pun turut menjelaskan mengenai apa itu tujuan hukum. Menurutnya, untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antara anggota masyarakat, diperlukan peraturan hukum, di mana setiap pelanggar hukum akan dikenai sanksi hukuman (hal. 40). Demi menjaga peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima masyarakat serta harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas keadilan, tujuan hukum adalah menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus bersendikan pada keadilan, yaitu asas keadilan dari masyarakat (hal. 40-41).

Selain itu, tujuan hukum adalah menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri (*eigenrichting is verboden*), tidak mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya. Namun tiap perkara, harus diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantaraan hakim (hal. 45). Fungsi Hukum Terkait fungsi hukum, Budiono Kusumohamidjojo dalam Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban yang Adil menerangkan bahwa fungsi hukum adalah mencapai ketertiban umum dan keadilan (hal. 165-166).

Secara konseptual, bersumber dari buku yang sama, ketertiban umum dapat dipahami sebagai manifestasi dari suatu keadaan damai yang dijamin oleh keamanan kolektif, yaitu suatu tatanan, di mana manusia merasa aman secara kolektif (hal. 169). Sementara itu, Hans Kelsen pelopor ajaran hukum murni menegaskan pengertian hukum harus dibedakan dari pengertian keadilan. Magnis Suseno mengutip kata Gustav Radbruch yang menyatakan hukum bisa saja tidak adil, tetapi hukum hanyalah hukum karena maunya adil (hal. 173). Tapi sekali pun ada perbedaan, adanya upaya untuk meletakkan keduanya dalam hubungan fungsional merupakan keadilan yang dicapai melalui hukum itu adalah esensial bagi negara mana pun (hal. 173).

Thomas Aquinas meletakkan gagasan keadilan ke dalam kerangka berikut (hal. 190). Keadilan distributif, keadilan yang berkaitan dengan pembagian jabatan, pembayaran pajak, dan lain-lain. Keadilan legal, yang menyangkut pelaksanaan hukum umum. Keadilan tukar-

menukar, yang berkenaan dengan transaksi jual beli. Keadilan balas dendam, yang di masa itu berlaku dalam hukum pidana.

C. Soal Latihan

1. Apakah pengertian Negara Hukum ?
2. Apakah Tujuan Negara Hukum ?
3. Bagaimanakah penerapan Negara Hukum di Indonesia

BAB VI
NEGARA HUKUM DI INDONESIA DAN PERBEDAAN *RECHSTAAT*
DENGAN
RULE OF LAW

A. Negara Hukum di Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum berarti bahwa hukum memiliki kekuatan mengikat yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara dan pemerintah. Hukum menjadi landasan bagi tindakan dan keputusan yang diambil oleh individu, kelompok, lembaga, maupun pemerintah. Tidak ada kekuatan atau otoritas yang berada di atas hukum.

1. Berikut ini adalah beberapa makna Indonesia sebagai negara hukum: Keberadaan Hukum yang Mengikat Indonesia sebagai negara hukum berarti bahwa hukum memiliki kekuatan mengikat yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara dan pemerintah. Hukum menjadi landasan bagi tindakan dan keputusan yang diambil oleh individu, kelompok, lembaga, maupun pemerintah. Tidak ada kekuatan atau otoritas yang berada di atas hukum.
2. Prinsip Kedaulatan Hukum Makna ini menunjukkan bahwa hukum berlaku setara bagi semua individu dan lembaga, termasuk pemerintah. Tidak ada orang atau lembaga yang dikecualikan dari kewajiban atau bertindak di luar batas hukum. Prinsip kedaulatan hukum menjamin perlakuan yang adil, penegakan hukum yang tidak memihak, dan kepastian hukum bagi semua warga negara.
3. Perlindungan Hak dan Kebebasan Sebagai negara hukum, Indonesia mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia serta kebebasan individu yang dijamin oleh konstitusi dan perundang-undangan. Hak-hak tersebut termasuk hak hidup, kebebasan berekspresi, hak beragama, hak berpendapat, hak memiliki properti, dan sebagainya. Hukum memberikan landasan untuk melindungi hak-hak ini dan menjamin setiap orang dapat hidup dengan martabat dan tanpa diskriminasi.
4. Kepastian Hukum Indonesia sebagai negara hukum juga berarti adanya kepastian hukum. Hukum harus jelas, dapat diakses, dan diterapkan secara konsisten. Semua warga negara harus dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka, serta konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Kepastian hukum memberikan dasar yang stabil bagi individu, bisnis, dan investasi untuk beroperasi.
5. Penegakan Hukum dan Keadilan Negara hukum menjamin penegakan hukum yang efektif dan adil. Hukum harus diterapkan dengan konsisten dan tidak memihak kepada siapa pun,

tanpa adanya intervensi politik atau kepentingan pribadi. Sistem peradilan independen dan transparan berperan dalam menjamin keadilan dan menyelesaikan sengketa secara adil. Tanggung Jawab Pemerintah Indonesia sebagai negara hukum menempatkan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang harus bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan hukum. Pemerintah diharapkan menjalankan tugasnya dengan prinsip-prinsip keadilan, integritas, dan akuntabilitas.

Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato, pada awalnya dalam *the Republic* berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*the philosopher king*). Namun dalam bukunya "*the Statesman*" dan "*the Law*", Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya.⁷

B. Perbedaan *Reechstaat* dengan *Rule Of Law*

Konsepsi hukum *rechtstaat* mengenal dua set peradilan yaitu peradilan umum dan administrasi, sedangkan konsepsi *the rule of law* hanya mengenal satu set peradilan, yaitu yang ditangani oleh *ordinary court* berdasarkan *ultra vires*. Konsepsi negara hukum Eropa Kontinental menggolongkan hukum atas Hukum Publik dan Hukum Privat. Sedangkan negara hukum yang menganut konsepsi *the rule of law*, seperti Inggris, tidak mengenal adanya penggolongan hukum tersebut. Mereka hanya melihat perbuatan benar atau salah. Hal itu dapat diketahui dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum masing-masing (baik itu hubungan warga negara dengan negara, atau hubungan negara dengan warga negara dan atau hubungan sesama warga negara).

Walaupun kedua negara hukum itu sama-sama memiliki konsepsi yang berlainan, namun pada hakikatnya kedua konsepsi negara hukum itu sama-sama ingin memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak azasi manusia. Juga sama-sama ingin membatasi tindakan penguasa melalui hukum. Dari bidang peradilan, negara yang memakai konsepsi *rechtstaat*

⁷ George H. Sabine, *A History of Political Theory*, Third Edition, (New York – Chicago – SanFrancisco – Toronto – London; Holt, Rinehart and Winston, 1961), hal. 35-86 dan 88-105.

mengenal adanya dua set pengadilan, yaitu peradilan umum dan peradilan administrasi. Sedangkan Inggris yang menganut konsepsi *the rule of law* hanya mengenal satu set peradilan.

C. Soal Latihan :

1. Apakah pengertian negara hukum dikaitkan dengan pendapat pakar hukum ?
2. Bagaimanakah pengertian Negara Hukum Di Indonesia dikaitkan dengan *Rechtsstaat* ?
3. Bagaimanakah pengertian Negara Hukum Di Indonesia dikaitkan *Rule Of Law* ?

BAB VII

NEGARA KESATUAN, NEGARA FEDERAL DAN NEGARA MONARKI

A. Negara Kesatuan

Negara kesatuan merupakan negara yang berdaulat dan diatur sebagai kesatuan tunggal. Di dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri atau kabinet, serta satu parlemen. Pemerintah pusat memiliki wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan.

Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Bentuk pemerintahan kesatuan diterapkan oleh banyak negara di dunia. Negara kesatuan adalah bentuk negara yang Faqih secara konstitusional sebagai satu unit yang mandiri, dengan satu lembaga legislator yang diciptakan secara konstitusional pula.

Kekuasaan politis dari negara kesatuan dapat ditransfer kepada pemerintahan yang lebih rendah namun pemerintah (pusat) tetap memegang hak dasar untuk mencabut kembali kewenangan yang telah ditransfer tersebut. Pemerintah dapat menambah atau mengurangi kewenangan tanpa persetujuan dari lembaga bersangkutan. Dalam hal ini, desentralisasi dapat diaplikasikan untuk unit pemerintahan yang lebih rendah asal didudukkan dalam kerangka negara kesatuan. Pada saat yang sama, desentralisasi tersebut dapat diikuti pula dengan dekonsentrasi, devolusi, ataupun delegasi. Patrick Meagher dan Mancur Olson mengkritik negara kesatuan atau rezim yang sentralistis karena sering mengalami kekurangan sarana seperti infrastruktur komunikasi untuk mengatur wilayah yang luas. Untuk mengatasi masalah ini, disarankan agar dibentuk unit pemerintahan yang lebih kecil. Devas juga mengemukakan permasalahan lain yaitu lemahnya kontrol yang dilakukan pusat terhadap unit pemerintahan di bawahnya. Kontrol pusat sering kali menimbulkan masalah yang lebih banyak daripada yang dapat diselesaikan, seperti adanya keterlambatan, ongkos/biaya ekstra, atau kemungkinan perilaku yang kurang terpuji.

B. Negara Federal

Negara federal adalah negara yang tersusun dari negara yang berdiri sendiri dengan mengadakan ikatan yang efektif, sehingga terbentuk negara baru. Negara Federal yaitu adanya pembagian kekuasaan antara pemerintah Federal dengan unit Federal. Wacana negara federal di

dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sudah muncul pada saat pembentukan UUD 1945, mulanya pada saat sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei 1945, bentuk negara federal telah dikemukakan oleh Moh. Yamin secara mendalam dan agak lama.⁸

Di negara kesatuan, satuan subnasional diciptakan dan dihapus oleh pemerintah pusat, dan kekuasaan subnasional itu dapat diperluas atau dipersempit oleh pemerintah pusat. Meskipun kekuasaan politik di negara kesatuan dapat didelegasikan melalui proses devolusi kepada pemerintah daerah berdasarkan perundang-undangan yang dibuat parlemen, pemerintah pusat tetaplah yang paling berkuasa; pemerintah pusat dapat membatalkan peraturan-peraturan daerah atau membatasi kekuasaan mereka. Britania Raya adalah contoh negara kesatuan. Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara, bersama-sama dengan Inggris adalah negara-negara konstituen dari Britania Raya, mereka memiliki satu taraf kekuasaan devolutif otonom - yakni Pemerintah Skotlandia dan Parlemen Skotlandia di Skotlandia, Majelis Pemerintah Wales dan Majelis Nasional Wales di Wales, dan Eksekutif Irlandia Utara dan Majelis Irlandia Utara di Irlandia Utara.

Kekuasaan devolutif itu hanya didelegasikan oleh Pemerintah Britania Raya, lebih spesifiknya oleh Parlemen Britania Raya, yang tertinggi di bawah doktrin kedaulatan parlementer. Lebih jauhnya, pemerintah-pemerintah devolutif secara konstitusional tidak dapat menentang undang-undang yang dihasilkan oleh parlemen Britania Raya, dan kekuasaan pemerintah-pemerintah devolutif tidak dapat diperluas atau dipersempit oleh pemerintah pusat (parlemen dengan suatu pemerintahan yang terdiri dari Kabinet, yang dikepalai oleh perdana menteri). Misalnya, Majelis Irlandia Utara pernah dibubarkan sebanyak empat kali, dan kekuasaannya dialihkan kepada Kantor Irlandia Utara yang dijalankan pemerintah pusat.

Sebaliknya, di negara federal, negara bagian (atau satuan subnasional lainnya) berbagi kedaulatan dengan pemerintah pusat, dan negara bagian memiliki fungsi kewujudan dan fungsi kekuasaan yang tidak dapat diubah secara sepihak oleh pemerintah pusat. Di dalam beberapa kasus, misalnya di Amerika Serikat, hanya pemerintah federal yang secara langsung memiliki kekuasaan-kekuasaan pendelegasian. Satu contoh negara federal adalah Amerika Serikat; di bawah Konstitusi Amerika Serikat, kekuasaan dibagi antara pemerintah federal Amerika Serikat dan semua negara bagiannya.

Terdapat beberapa negara federal yang juga memiliki satuan-satuan pembagian wilayah yang lebih rendah yang berbentuk kesatuan; Amerika Serikat adalah federal, sedangkan semua negara bagiannya adalah kesatuan-kesatuan di bawah Aturan *Dillon - county* dan munisipalitas

⁸ Ni'matul Huda, "Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005. hal : 47

hanya memiliki wewenang yang diberikan kepada mereka oleh masing-masing pemerintah negara bagian di Amerika Serikat berdasarkan konstitusi negara bagian atau peraturan daerah.

Sebagian besar negara yang menjalankan sistem Westminster adalah negara kesatuan kecuali India, Australia, Kanada, dan Malaysia, yang berbentuk federal. Negara-negara ini dapat dipandang sebagai campuran kedua-dua sistem itu, menggunakan sentralitas sistem kesatuan pada tingkatan federal, dan berbagi kekuasaan dengan negara bagian, provinsi, atau teritori yang dijumpai di dalam sistem federal. Devolusi (seperti federasi) bisa saja simetris, dengan semua satuan subnasional yang memiliki kekuasaan dan status yang sama, bisa juga tak-simetris, dengan status dan kekuasaan tiap-tiap wilayah tidak seragam.

C. Monarki

Monarki adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang penguasa tunggal yang disebut sebagai raja atau ratu. Dalam monarki, kepemimpinan dan gelar ini biasanya diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan, meskipun ada juga monarki yang menggunakan sistem pewarisan yang berbeda, seperti pemilihan atau penunjukan. Dalam monarki, raja atau ratu adalah kepala negara dan memiliki kekuasaan politik yang signifikan. Namun, dalam bentuk monarki konstitusional, kekuasaan raja atau ratu sering kali dibatasi oleh undang-undang dasar atau konstitusi yang membagi kekuasaan dengan badan legislatif atau badan eksekutif lainnya. Sebagai hasilnya, monarki konstitusional sering memiliki peran seremonial atau simbolis yang lebih besar daripada kekuasaan politik yang sebenarnya.

Monarki berasal dari bahasa Yunani *monos* (*μονος*) yang berarti satu dan *archein* (*αρχειν*) yang berarti Raja. Monarki, Kerajaan atau Kedatuan merupakan sejenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia. Pada awal abad ke-19, terdapat lebih 900 Tahta kerajaan di dunia, tetapi menurun menjadi 240 dalam abad ke-20. Sedangkan pada dekade kedelapan abad ke-20, hanya 40 takhta saja yang masih ada.

Dari jumlah tersebut, hanya empat negara mempunyai penguasa monarki yang mutlak dan selebihnya memiliki sistem monarki konstitusional. Perbedaan di antara Penguasa Monarki dengan Presiden sebagai Kepala Negara adalah Penguasa Monarki menjadi Kepala Negara sepanjang hayatnya, sedangkan Presiden biasanya memegang jabatan ini untuk jangka waktu tertentu. Namun dalam beberapa negara federasi seperti Malaysia, penguasa monarki atau Yang dipertuan Agung hanya berkuasa selama 5 tahun dan akan digantikan dengan Penguasa Monarki dari negeri lain dalam persekutuan.

Pada zaman sekarang, konsep Monarki mutlak hampir tidak ada lagi dan kebanyakannya adalah monarki konstitusional, yakni penguasa Monarki yang dibatasi kekuasaannya oleh konstitusi. Monarki demokratis beda dengan konsep penguasa Monarki yang sebetulnya. Pada kebiasaannya penguasa Monarki itu akan mewarisi takhtanya. Tetapi dalam sistem monarki demokratis, takhta penguasa Monarki akan bergilir di kalangan beberapa sultan. Misalkan Malaysia, mengamalkan kedua sistem yakni Monarki Konstitusional dan Monarki Demokratis.

Untuk kebanyakan negara, penguasa Monarki merupakan simbol kesinambungan dan kedaulatan negara tersebut. Selain itu, penguasa Monarki biasanya Ketua Agama dan Panglima Besar angkatan bersenjata sebuah negara. Contohnya di Malaysia, Yang Dipertuan Agung merupakan Ketua Agama Islam, sedangkan di Britania dan negara di bawah naungannya, Raja Charles III adalah Gubernur Agung Gereja Inggris. Meskipun demikian, masa sekarang ini biasanya peran sebagai Ketua Agama tersebut adalah bersifat simbolis saja. Selain Penguasa Monarki, terdapat beberapa jenis Kepala Pemerintah yang mempunyai bidang kekuasaan yang lebih luas seperti Maharaja dan Khalifah.

D. Soal Latihan :

1. Jelaskan apa yang anda ketahui tentang Negara Kesatuan dan bagaimana tanggapan anda !
2. Jelaskan apa yang anda ketahui tentang Negara Federal dan bagaimana tanggapan anda !
3. Jelaskan apa yang anda ketahui tentang Negara Monarki dan bagaimana tanggapan anda !

BAB VIII ASAS-ASAS HTN

A. Pengertian Asas-asas HTN.

Pada masa dahulu, istilah “asas-asas hukum Indonesia “ belumlah sangat populer, bahkan jarang sekali terdengar, apalagi membahasnya dalam forum-forum perkuliahan pada saat ini, dikarenakan Tatanan ketatanegaraan berdasarkan Hukum Tata Negara pada saat itu adalah pelaksanaan dari Pancasila dan UUD 1945 secara murni dengan memberlakukan asas tunggal Pancasila dan penerapan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Hukum Tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut.

Sehubungan dengan itu dalam lingkungan Hukum Ketatanegaraan dikenal berbagai istilah yaitu : • Di Belanda umumnya memakai istilah “*staatsrech*” yang dibagi menjadi *staatsrech in ruimere zin* (dalam arti luas) dan *staatsrech In engere zin* (dalam arti luas). *Staatsrech in ruimere zin* adalah Hukum Negara. Sedangkan *staatsrech in engere zin* adalah hukum yang membedakan Hukum Tata Negara dari Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Pemerintah. • Di Inggris pada umumnya memakai istilah “*Contitutional Law*”, penggunaan istilah tersebut didasarkan atas alasan bahwa dalam Hukum Tata Negara unsur konstitusi yang lebih menonjol.

Di Perancis orang mempergunakan istilah “*Droit Constitutionnel*” yang di lawankan dengan “*Droit Administrative*”, dimana titik tolaknya adalah untuk membedakan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara. • Sedangkan di Jerman mempergunakan istilah *Verfassungsrecht*: Hukum Tata Negara dan *Verwassungsrecht*: Hukum Administrasi negara. Dan menurut para ahli, dapat disimpulkan Hukum Tata Negara adalah sekumpulan peraturan yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Di samping itu, yang dimaksud dengan asas-asas hukum tata negara , bukan berarti bahwa yang dibahas hanyalah mengenai asas-asasnya saja dan hukum tata negara, melainkan meliputi pula mempelajari tentang pengertian-pengertian. Asas-asas dan pengertian –pengertian masing-masing mempunyai makna yang berbeda sebagaimana tampak dalam skema Logemann tentang “bahan-bahan Hukum”.⁹

⁹ Moh.kusnardi dan harmaily ibrahm, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta. Pusat studi hukum tata negara FH UI 1988) hlm. 18-19

Menurut Logemann , setiap peraturan hukum pada hakikatnya dipengaruhi oleh dua unsur penting yaitu :

- Unsur riil karena sifatnya yang konkret, bersumber dari lingkungan tempat manusia itu hidup, seperti tradisi atau sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir dengan perbedaan jenisnya.
- Unsur idiil karena sifatnya yang abstrak bersumber pada diri manusia itu sendiri yang berupa akal pikiran dan perasaan. Bangunan hukum yang bersumber pada perasaan manusia disebut asas-asas hukum , sedangkan yang bersumber pada akal/pikiran manusia disebut pengertian-pengertian hukum (begrippen).¹⁰ Pengertian –pengertian yang terdapat di dalam hukum tata negara Indonesia pada umumnya bersifat tetap, sedangkan asasnya sering kali berubah-ubah. Perubahan pada asas itu disebabkan karena pandangan hidup masyarakatnya yang berbeda-beda.

B. Asas-asas Hukum Tata Negara

Asas-Asas Hukum Tata Negara Obyek asas Hukum Tata Negara sebagaimana obyek yang dipelajari dalam Hukum Tata Negara, sebagai tambahan menurut Boedisoesetyo bahwa mempelajari asas Hukum Tata Negara sesuatu Negara tidak luput dari penyelidikan tentang hukum positifnya yaitu UUD karena dari situlah kemudian ditentukan tipe negara dan asas kenegaraan bersangkutan. Asas hukum tatanegara Indonesia adalah Prinsip-prinsip Dasar yang Harus Dipatuhi dan Dilaksanakan dalam Pengaturan Ketatanegaraan Indonesia, yang Dituangkan dalam Produk-produk Hukum Ketatanegaraan. Jadi, asas hukum tatanegara Indonesia terdapat dalam UUD 1945.

UUD 1945 Merupakan Sumber Formal Hukum Tata Negara Indonesia. Karenanya dalam UUD 1945 Termuat Prinsip-prinsip Dasar atau Asas-asas Mengenai Ketatanegaraan Indonesia. Beberapa asas hukum tatanegara Indonesia dalam UUD 1945. Asas-asas Hukum Tata Negara yaitu:

1. Asas Pancasila sering disebut dengan falsafah Negara dan ideologi. Negara. Namun, dalam hal ini Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan Negara. Atau dengan kata lain Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan Negara. Pancasila sebagai dasar Negara, hal ini berarti setiap tindakan rakyat dan Negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila yang sudah ditetapkan sebagai dasar Negara. Pancasila dipandang sebagai dasar Negara Indonesia karena didalamnya mengandung beberapa asas (lima asas) yaitu :

¹⁰ Amrah muslimin, beberapa asas-asas dan pengertian-pengertian pokok tentang administrasi dan hukum administrasi (bandung, alumni,1980) hlm. 14

- a) Asas Ketuhanan Yang Maha Esa Realisasi dari asas Ketuhanan Yang Maha Esa tercermin dalam tiga bidang ketatanegaraan Republik Indonesia antara lain : dalam bidang eksekutif (dengan adanya Departemen Agama dan segala bagian yang mengatur segala soal yang menyangkut dengan agama di Indonesia), dalam bidang legislatif tercermin pelaksanaannya dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang UU Perkawinan, dalam bidang yudikatif tertuang dalam UU No. 14 Tahun 1970 yang telah diubah melalui UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b) Asas Perikemanusiaan Asas perikemanusiaan adalah asas yang mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan, juga mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, ras, warna kulit, kedudukan sosial, dll. Dari segi legislatif dapat dilihat dari lahirnya UU Perburuhan yang menghilangkan prinsip pengisapan manusia oleh manusia. Dalam bidang eksekutif terbentuknya Departemen Sosial yang menangani masalah-masalah kemanusiaan.
- c) Asas Kebangsaan Dalam asas kebangsaan setiap warga mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Asas ini menunjukkan, bahwa Indonesia bebas untuk menunjukkan, bahwa bangsa Indonesia bebas untuk menentukan nasibnya sendiri, dan berdaulat yang berarti pula bahwa bangsa Indonesia tidak memperbolehkan adanya campur tangan (intervensi) dari bangsa lain dalam hal mengenai urusan dalam negeri. Asas kebangsaan tertuang pula dalam simbol atau lambang Negara RI, yaitu Garuda Pancasila (Pasal 36A), bendera Kebangsaan, yaitu Sang Saka Merah Putih (Pasal 35), bahasa persatuan “Bahasa Indonesia” (Pasal 36), lagu kebangsaan “Indonesia Raya” (Pasal 36B), dan lambang persatuan dan kesatuan “Bhinneka Tunggal Ika” (Pasal 36A). selain itu asas kebangsaan termuat dalam Pembukaan alinea pertama dan pasal-pasal UUD NRI 1945. Dibidang legislatif asas ini terlihat dengan lahirnya UU Kewarganegaraan (UU No. 12 Tahun 2006) dan UU Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat. Aplikasi asas kebangsaan dalam pengadilan berupa keputusan.
- d) Asas Kedaulatan Rakyat Asa kedaulatan rakyat dalam bidang legislatif merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat ada wewenang yang dimiliki DPR. Sedangkan dalam Yudikatif terlihat bahwa hakim-hakim baru dapat diangkat setelah ada pengusulan dari Komisi Yudisial kepada anggota DPR untuk mendapat penetapan selanjutnya diangkat oleh Presiden. Asas kedaulatan rakyat menghendaki agar setiap tindakan dari

- pemerintah harus berdasarkan kemauan rakyat, yang pada akhirnya semua tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui wakil-wakilnya.
- e) Asas Keadilan Sosial Dalam bidang legislatif, asas keadilan sosial pelaksanaannya tertuang dalam rangka mewujudkan undang-undang tentang jaminan sosial. Dalam bidang yudikatif terlihat bahwa setiap keputusan hakim senantiasa berpedoman kepada keadilan sosial. Adapun dalam bentuk lembaga terlihat adanya lembaga Negara yang bergerak dibidang sosial yang menyelenggarakan masalah-masalah sosial dalam Negara.
2. Asas Negara Hukum Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*. Istilah ini mulai populer di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah ada sejak lama. Istilah *the rule of law* mulai populer dengan terbitnya sebuah buku dari Albert Venn Dicey tahun 1885 dengan judul *Introduction to the Study of Law of the Constitution*. Dari latar belakang dan sistem hukum yang menopangnya, terdapat perbedaan antara konsep *rechtsstaat* dengan konsep *the rule of law*, meskipun dalam perkembangannya dewasa ini tidak dipermasalahkan lagi perbedaan antara keduanya karena pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada satu sasaran yang utama yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun dengan sasaran yang sama, keduanya tetap berjalan dengan sistem sendiri yaitu sistem hukum sendiri.

C. Soal Latihan :

1. Apakah yang dimaksud dengan asas suatu hukum tata negara ?
2. Unsur penting asas adalah unsur riil dan idel, jelaskanlah !
3. Sebut dan uraikan asas-asas hukum tata negara !

BAB IX

KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA NEGARA

A. Pengertian Lembaga Negara

Lembaga negara bukan konsep yang secara terminologis memiliki istilah tunggal dan seragam. Di dalam literatur Inggris, istilah *political institution* digunakan untuk menyebut lembaga negara, sedangkan bahasa Belanda mengenal istilah *staat organen*¹⁸ atau *staatsorgaan* untuk mengartikan lembaga negara. Sementara di Indonesia, secara baku digunakan istilah lembaga negara, badan negara, atau organ negara²⁰. Secara sederhana, istilah lembaga negara atau organ negara dapat dibedakan dari perkataan lembaga atau organ swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa dikenal dengan sebutan organisasi non-pemerintah (ornop).

Pakar hukum tatanegara, H. A. S Natabaya menyimpulkan, bahwa istilah “badan negara”, “organ negara”, atau “lembaga negara”, mempunyai makna yang esensinya kurang lebih sama. Dapat saja ketiganya digunakan untuk menyebutkan sesuatu organisasi yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan pemerintahan negara, sehingga tinggal pilih apakah menggunakan istilah “badan negara”, “organ negara” , atau “ lembaga negara”, yang penting ada konsistensi penggunaannya.¹¹

Lembaga negara adalah lembaga-lembaga pemerintah atau “Organisasi Peradaban” di mana lembaga-lembaga yang diciptakan oleh negara, dari negara, dan keadaan di mana negara bertujuan untuk membangun sendiri. Lembaga negara dibagi menjadi beberapa jenis dan masing-masing memiliki tugas, antara lain.

B. Lembaga Negara Indonesia

Lembaga negara Indonesia adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Konstitusi, hukum, atau peraturan yang lebih rendah. Lembaga negara di tingkat pusat dapat dibagi menjadi empat tingkat kelembagaan, yaitu:

1. Lembaga yang didirikan oleh Konstitusi sebagai Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK dan KY;
2. Lembaga yang ditetapkan oleh hukum sebagai Jaksa Agung, Bank Indonesia, Komisi, KPK, KPI, PPATK, dan sebagainya;
3. Lembaga yang didirikan oleh peraturan pemerintah atau Keputusan Presiden; dan

¹¹ H.A.S. Natabaya, “Lembaga (tinggi) Negara Menurut UUD 1945” dalam Refly Harun, dkk (editor), *menjaga denyut Konstitusi, Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta:Konstitusi Press, 2004), hlm. 60-61. Sebagaimana dikutip oleh Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UU NRI Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 1

4. Didirikan oleh badan pengatur.

Lembaga ditingkat daerah disebut lembaga daerah yang dapat dibedakan pula, yaitu:

1. Institusi daerah yang dibentuk berdasarkan Konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah atau pengangkatan anggota Keputusan Presiden yang dibuat oleh Keputusan Presiden;
2. Institusi daerah yang dibentuk oleh peraturan di tingkat pusat atau Peraturan Daerah Provinsi dan pengangkatan anggota yang ditetapkan oleh Keputusan Presiden atau Pejabat Pusat;
3. Institusi daerah yang kewenangannya diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi dan pengangkatan anggota-anggotanya dilakukan dengan Keputusan Gubernur;
4. Institusi daerah yang didirikan berdasarkan pengangkatan anggota Peraturan Gubernur ditunjuk oleh Keputusan Gubernur;
5. Institusi daerah yang didirikan berdasarkan penunjukan Peraturan Gubernur yang anggotanya ditunjuk oleh Keputusan Bupati atau Walikota;
6. Institusi daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota bahwa pengangkatan anggota yang ditentukan oleh Bupati atau Walikota; dan
7. Institusi daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati atau Walikota pengangkatan anggota yang ditentukan oleh Bupati atau Walikota.

C. KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA NEGARA UTAMA (MAIN STATE ORGAN)

Tugas Lembaga Negara : Tugas umum dari lembaga negara, antara lain:

1. Menciptakan lingkungan yang kondusif, aman dan harmonis.
2. Menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya.
3. Sebuah sumber inspirasi dan aspirator orang.
4. Memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
5. Membantu menjalankan pemerintahan negara.

D. Lembaga Negara menurut UUD RI tahun 1945

Adapun perbedaan kelembagaan dan tugas kenegaraan sebelum dan sesudah amandemen ke empat.

1. Sebelum Amandemen Ke -4

Pada saat sebelum amandemen ke -4 lembaga tertinggi Negara adalah MPR seperti yang tersebut dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa kedaulatan adalah ditangan

rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Adapun lembaga Tinggi Negara pada saat itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Mahkamah Agung. Berikut bagan Lembaga Negara sebelum amandemen yang ke -4.

2. Sesudah Amandemen Ke -4

Sebagai kelembagaan Negara, MPR RI tidak lagi diberikan sebutan sebagai lembaga tertinggi Negara dan hanya sebagai lembaga Negara, seperti juga, seperti juga DPR, Presiden, BPK dan MA. Dalam pasal 1 ayat (2) yang telah mengalami perubahan perihal kedaulatan disebutkan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar sehingga tampaklah bahwa MPR RI tidak lagi menjadi pelaku/pelaksana kedaulatan rakyat. Juga susunan MPR RI telah berubah keanggotaanya, yaitu terdiri atas anggota DPR dan Dewan Perakilan Daerah (DPD), yang kesemuanya direkrut melalui pemilu.

E. LEMBAGA NEGARA BANTU (AUXILARI STATE ORGAN)

Lembaga Negara Bantu Salah satu konsekuensi dari dilakukannya perubahan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 adalah munculnya beragam penafsiran mengenai istilah “lembaga negara” akibat kurang jelasan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam mengatur lembaga negara. Hal ini dapat terlihat dari tiadanya kriteria untuk menentukan apakah suatu lembaga dapat diatur atau tidak dalam konstitusi. Dari berbagai penafsiran yang ada, salah satunya adalah penafsiran yang membagi lembaga negara menjadi lembaga negara utama (state main organ) dan lembaga negara bantu (state auxiliary organ).

Lembaga negara utama mengacu kepada paham trias politica yang memisahkan kekuasaan menjadi tiga poros (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Dengan menggunakan pola pikir ini, yang dapat dikategorikan sebagai lembaga negara utama menurut UUD Negara RI Tahun 1945 adalah MPR, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Dengan demikian, lembaga-lembaga lain yang tidak termasuk kategori tersebut merupakan lembaga negara bantu

F. Soal Latihan :

1. Apakah pengertian lembaga negara dan bagaimana pembagiannya ?
2. Bagaimanakah kedudukan lembaga negara ?
3. Bagaimana pelaksanaan fungsi lembaga negara yang anda rasakan selama ini ?

BAB X

ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam pelaksanaan otonomi, dikenal tiga bentuk asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni :

A. Asas Desentralisasi

Terdapat beberapa pemaknaan asas desentralisasi dari masing-masing pakar yaitu :

- a. Desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan dan kewenangan,
- b. Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan,
- c. Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pembagian kekuasaan dan kewenangan serta,
- d. Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan.

Maka secara garis besar, asas desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari pusat kepada daerah dimana kewenangan yang bersifat otonom diberi kewenangan dapat melaksanakan pemerintahannya sendiri tanpa intervensi dari pusat.¹²

Desentralisasi pada dasarnya terjadi setelah sentralisasi melalui asas dekonsentrasi tidak dapat melaksanakan tugas pemerintahan secara baik dalam arti pemerintahan gagal dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis.

Suatu pemerintahan yang mampu mengakomodasikan unsur-unsur yang bersifat kedaerahan berdasarkan aspirasi masyarakat daerah. Oleh karena itu urusan pemerintahan yang merupakan wewenang pemerintah (pusat) sebagian harus diserahkan kepada organ Negara lain yang ada di daerah (pemerintah daerah), untuk diurus sebagai rumah tangganya. Proses penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya inilah yang disebut desentralisasi.¹³ Philipus m. hadjon, mengemukakan:¹⁴ Desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan

¹² Jazim Hamidi, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011) h. 17-18

¹³ Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Prestasi pustaka, 2010). h. 122

¹⁴ *Ibid*, h.122

pemerintahan yang lebih rendah, baik baik dalam bentuk satuan territorial maupun fungsional. satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah diserahkan dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan. Berkaitan dengan urusan desentralisasi, Bagir Manan, mengemukakan:⁴Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi antara lain bertujuan “meringankan” beban pekerjaan pusat. Dengan desentralisasi berbagai tugas dan pekerjaan dialihkan kepada daerah. Pusat, dengan demikian dapat lebih memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional atau Negara secara keseluruhan. Pusat tidak perlu mempunyai aparat sendiri di daerah kecuali dalam batas-batas yang diperlukan. Namun demikian, tidaklah berarti dalam lingkungan desentralisasi tidak boleh ada fungsi dekonsentrasi. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa antara desentralisasi dan dekonsentrasi bukanlah suatu pilihan tetapi sesuatu yang harus ada (dapat dilaksanakan secara bersama-sama dalam penyelenggaraan pemerintahan pada suatu Negara kesatuan). Baik desentralisasi maupun merupakan merupakan ciri suatu Negara bangsa dan keduanya berangkat dari suatu titik awal yang sentralistik, sebagaimana dikemukakan oleh Herbert H. Werlin, bahwa sesungguhnya desentralisasi tidak terjadi tanpa sentralisasi.

B. Asas Dekonsentrasi.

Asas dekonsentrasi adalah pendelegasian wewenang pusat kepada daerah yang bersifat menjalankan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan pusat lainnya yang tidak berbentuk peraturan, yang tidak dapat berprakarsa menciptakan peraturan dan/ atau membuat keputusan bentuk lainnya untuk kemudian dilaksanakan sendiri. Pendelegasian dalam asas dekonsentrasi berlangsung antara petugas perorangan pusat dipemerintahan pusat kepada petugas perorangan pusat dipemerintahan.¹⁵ Laica marzuki menjelaskan bahwa dekonsentrasi adalah:¹⁶ “Dekonsentrasi merupakan *ambtelijke decentralisastie* atau *delegatie van bevoegheid*, yaitu pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan Negara di pusat kepada instansi bawahan, guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan” mengatakan:¹⁷“Maka dalam negara Indonesia yang berdasar pengertian negara integralistik itu, segala golongan rakyat, segala daerah yang mempunyai keistimewaan sendiri, akan mempunyai tempat dan kedudukan sendiri sebagai bagian organik dari negara seluruhnya. Soal pemerintahan apakah yang akan diurus oleh Pemerintah Pusat dan soal apakah yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, baik daerah besar maupun daerah kecil, itu semuanya tergantung dari pada "*doellmatigheid*"

¹⁵ Jazim hamidi, loc. cit

¹⁶ Jazim hamidi, Ibid, h. 16

¹⁷ Ibid, h. 15

berhubungan dengan waktunya, tempat dan juga soalnya." Dalam pengertian yang lain, Amrah Muslimin menafsirkan dekonsentrasi sebagai pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat bawahan dalam lingkungan administrasi sentral, yang menjalankan pemerintahan atas nama pemerintah pusat, seperti gubernur, Walikota dan camat. Mereka melakukan tugasnya berdasarkan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang berada di daerah. Mengenai dekonsentrasi, Bagir Manan berpendapat bahwa dekonsentrasi sama sekali tidak mengandung arti bahwa dekonsentrasi adalah sesuatu yang tidak perlu atau kurang penting. Dekonsentrasi adalah mekanisme untuk menyelenggarakan urusan pusat di daerah.

Hestu Cipto Handoyo dan Y.Thresianti,¹⁸ memberikan pengertian berbeda mengenai dekonsentrasi, menurutnya dekonsentrasi pada prinsipnya adalah merupakan manifestasi dari penyelenggaraan pemerintahan negara yang mempergunakan asas sentralisasi, menimbulkan wilayah-wilayah administratif yang tidak mempunyai urusan rumah tangga sendiri, merupakan manifestasi dari penyelenggaraan tata laksana pemerintah pusat yang ada di daerah.

Daerah adalah tugas untuk ikut melaksanakan peraturan perundang-undangan bukan saja yang ditetapkan oleh pemerintah pusat akan tetapi juga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tingkat atasnya. Menurut Irawan Soejito,¹⁹ tugas pembantuan itu dapat berupa tindakan mengatur (tugas legislatif) atau dapat pula berupa tugas eksekutif (*beschikken*). Daerah yang mendapat tugas pembantuan diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan. Amrah Muslim menafsirkan tugas pembantuan (*medebewind*) adalah kewenangan pemerintah daerah menjalankan sendiri aturan-aturan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Sementara itu, Bagir Manan,²⁰ mengatakan bahwa pada dasarnya tugas pembantuan adalah tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi (*de uitvoering van hogere regelingen*). Daerah terikat melaksanakan peraturan perundang-undangan termasuk yang diperintahkan atau diminta (*vorderen*) dalam rangka tugas pembantuan. Tugas pembantuan dalam hal-hal tertentu dapat dijadikan semacam "terminal" menuju penyerahan penuh suatu urusan kepada daerah atau tugas pembantuan merupakan tahap awal sebagai persiapan menuju kepada penyerahan penuh. Bidang tugas pembantuan seharusnya bertolak dari :

1. Tugas pembantuan adalah bagian dari desentralisasi dengan demikian seluruh pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan tugas pembantuan adalah tanggung jawab daerah yang bersangkutan.

¹⁸ Ibid, h. 16.

¹⁹ Ibid, h. 17

²⁰ Ibid, h. 17-18.

2. Tidak ada perbedaan pokok antara otonomi dan tugas pembantuan. Dalam tugas pembantuan terkandung unsur otonomi (walaupun terbatas pada cara melaksanakan), karena itu daerah mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri cara-cara melaksanakan tugas pembantuan.
3. Tugas pembantuan sama halnya dengan otonomi, mengandung unsur penyerahan (*overdragen*) bukan penugasan (*opdragen*). Perbedaannya, kalau otonomi adalah penyerahan penuh sedangkan tugas pembantuan adalah penyerahan tidak penuh.

C. Soal Latihan :

1. Apakah yang dimaksud asas desentralisasi dan bagaimanakah contohnya ?
2. Apakah yang dimaksud asas dekonsentrasi dan bagaimanakah contohnya ?
3. Bagaimanakah penerapan asas desentralisasi dan dekonsetrasi di daerah anda ?

BAB XI

ASAS TUGAS PEMBANTUAN SERTA DAERAH KHUSUS DAN ISTIMEWA

A. Asas Tugas Pembantuan

Daerah otonom selain melaksanakan asas desentralisasi juga dapat disertai kewenangan untuk melaksanakan tugas pembantuan (*medebewind*). Tugas pembantuan dalam pemerintahan daerah adalah tugas untuk ikut melaksanakan peraturan perundang-undangan bukan saja yang ditetapkan oleh pemerintah pusat akan tetapi juga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tingkat atasnya. Menurut Irawan Soejito, tugas pembantuan itu dapat berupa tindakan mengatur (tugas legislatif) atau dapat pula berupa tugas eksekutif (*beschikken*). Daerah yang mendapat tugas pembantuan diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

Amrah Muslim menafsirkan tugas pembantuan (*medebewind*) adalah kewenangan pemerintah daerah menjalankan sendiri aturan-aturan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Sementara itu, Bagir Manan, mengatakan bahwa pada dasarnya tugas pembantuan adalah tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi (*de uitvoering van hogere regelingen*). Daerah terikat melaksanakan peraturan perundang-undangan termasuk yang diperintahkan atau diminta (*vorderen*) dalam rangka tugas pembantuan.

Tugas pembantuan dalam hal-hal tertentu dapat dijadikan semacam “terminal” menuju penyerahan penuh suatu urusan kepada daerah atau tugas pembantuan merupakan tahap awal sebagai persiapan menuju kepada penyerahan penuh. Bidang tugas pembantuan seharusnya bertolak dari :

1. Tugas pembantuan adalah bagian dari desentralisasi dengan demikian seluruh pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan tugas pembantuan adalah tanggung jawab daerah yang bersangkutan.
2. Tidak ada perbedaan pokok antara otonomi dan tugas pembantuan. Dalam tugas pembantuan terkandung unsur otonomi (walaupun terbatas pada cara melaksanakan), karena itu daerah mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri cara-cara melaksanakan tugas pembantuan.

3. Tugas pembantuan sama halnya dengan otonomi, mengandung unsur penyerahan (*overdragen*) bukan penugasan (*opdragen*). Perbedaannya, kalau otonomi adalah penyerahan penuh sedangkan tugas pembantuan adalah penyerahan tidak penuh.

B. Daerah Khusus dan Istimewa

Ada lima provinsi di Indonesia yang memiliki status sebagai daerah khusus dan istimewa. Status tersebut ditetapkan melalui Undang-undang (UU). Dasar konstitusional pembentukan daerah khusus dan istimewa ini sendiri, yaitu Pasal 18B ayat 1 yang berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, yang diatur dengan undang-undang.

1. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Pemerintah telah menetapkan Yogyakarta menjadi Daerah Istimewa melalui UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta. UU ini telah mengalami perubahan beberapa kali. Terakhir, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai payung hukum. Menurut UU ini, keistimewaan yang dimiliki oleh Yogyakarta berlandaskan sejarah pendirian negara dan bangsa Indonesia.

2. Aceh

Pemberian status daerah istimewa dan otonomi khusus kepada Aceh tak lepas dari sejarah panjang Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Untuk mengurangi potensi konflik yang tidak berkesudahan akibat GAM, pemerintah memberikan sejumlah urusan yang diistimewakan dan dikhususkan. Pada 15 Agustus 2005, pemerintah dan GAM menandatangani nota kesepahaman yang juga dikenal sebagai Kesepakatan Helsinki. Kesepakatan ini kemudian dikukuhkan melalui UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Jauh sebelum itu, Aceh mulai menerima status istimewanya pada tahun 1959 melalui Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/MISSI/1959. Salah satu bentuk keistimewaan Aceh, yakni penyelenggaraan Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota yang berpedoman pada asas ke-Islaman. Aturan penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh disebut dengan Qanun Aceh.

3. Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta

Dasar hukum kekhususan yang terbaru adalah UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Dalam UU ini, DKI Jakarta memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tak hanya itu, DKI Jakarta juga menjadi tempat kedudukan perwakilan negara asing serta pusat/perwakilan lembaga internasional. Tidak seperti provinsi lain, wali kota dan bupati di wilayah administratif DKI Jakarta diangkat oleh Gubernur atas pertimbangan DPRD Provinsi. Calon wali kota dan bupati ini merupakan pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

4. Papua dan Papua Barat

Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua dan Papua Barat diberikan dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah Papua demi kesejahteraan masyarakat setempat. Otsus juga menjadi langkah untuk peningkatan pemberdayaan seluruh masyarakat Papua. Kekhususan Papua dan Papua Barat ini tertuang dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Dengan adanya kekhususan ini, Papua dan Papua Barat mendapat dana perimbangan dan dana otsus yang sangat besar. Tak hanya itu, di dua provinsi ini juga terdapat Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) yang menjadi representasi orang asli Papua. Lembaga yang berkedudukan di ibukota provinsi ini memiliki wewenang tertentu dalam melindungi hak-hak orang asli Papua.

C. Soal Latihan :

1. Apakah yang dimaksud hak otonom suatu daerah ?
2. Bagaimanakah hak otonom daerah khusus dan daerah istimewa ?
3. Apakah pengertian tugas pembantuan dan bagaimanakah contohnya ?

BAB XII

PENGERTIAN HAM

(HAM DALAM KONSTITUSI NEGARA INDONESIA)

A. Hak Azasi Manusia

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari pada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri.

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu ada dalam kandungan ibunya. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata – mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau Negara lain. Hak asasi diperoleh manusia dari Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan.

B. Sejarah Hak Azasi Manusia (HAM)

Apa yang dimaksud dengan HAK? Itulah pertanyaan yang akan hadir ketika kita berbicara tentang HAM. Tidak terlepas dari HAM itu sendiri yang merupakan bagian dari keluarga hak secara umum. Hak secara umum adalah alas bagi tiap individu ataupun kelompok di sebuah masyarakat beradab- yang mendasarkan diri pada hukum untuk mengukuhkan ke aku-annya. Jadi Hak adalah hasil atau anak dari hukum, dengan itu, tanpa adanya hukum hak hanyalah khayalan belaka saja.

Akan tetapi HAM (Hak asasi manusia) memiliki perbedaan yang esensial dibandingkan dengan hak lainnya. Mereka merupakan hak yang bersifat fundamental. Oleh karena itu, HAM ketika tercabut dari manusia maka dia tidak dapat dikatakan manusia lagi. Disamping itu, melalui HAM-lah manusia dapat mengakui dirinya sebagai manusiawi. Atau dengan kata lain, dengan

adanya HAM (Hak asasi manusia) setidaknya suatu keadaan dapat diukur kadar kemanusiawianya.

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia karena martabatnya sebagai manusia dan bukan diberikan oleh masyarakat ataupun negara akan tetapi berasal dari Tuhan YME. Oleh sebab itulah, HAM dari setiap manusia tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku lagi oleh negara mana pun di dunia ini.

Pengertian HAM dijelaskan pada banyak sumber tidaklah bersifat statis atau jalan ditempat dan tidak mengalami perubahan. Pengertian HAM akan selalu mengalami perubahan atau bersifat dinamis. Hak asasi manusia yang awalnya merupakan kepedulian akan perlindungan setiap individu dalam menghadapi kekuasaan negara yang semena mena, kemudian berkembang kepada hak asasi di berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, politik, pendidikan, dan budaya

Istilah istilah yang dikenal dengan HAM di negara lain seperti *Droit de l'home* dari Prancis, *human right* dari Inggris dan *mensen rechten* dari Belanda. Dalam salah satu dokumen PBB dapat kita temukan tentang pengertian HAM yaitu "*Human rights could be generally define as those rights which are inherent in our nature and without it we cannot live as human beings*".

Dalam bahasa Indonesia artinya hak-hak yang bersifat melekat yang secara alamiah manusia tidak bisa hidup tanpa adanya hak-hak tersebut.

Berikut beberapa tanggapan dari ahli-ahli hukum Indonesia tentang pengertian HAM yaitu:

1. Prof. Padmo Wahyono mengatakan bahwa pengertian HAM (Hak Asasi manusia) adalah hak yang memungkinkan orang hidup berdasarkan suatu harkat dan martabat tertentu.
2. Prof Dardji Darmodihardjo bahwa pengertian HAM (hak asasi manusia) adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi dasar dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain.

a. Jenis jenis HAM

Dalam perkembangan HAM (hak asasi manusia) dapat digolongkan dalam beberapa macam yaitu:

1. Hak asasi pribadi atau *personal rights* yang diantaranya-Nya berupa hak kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan untuk memeluk agama dan keyakinan tertentu dan kebebasan untuk bergerak
2. Hak asasi ekonomi atau *property rights* yaitu hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk membeli, hak untuk menjual dan hak untuk memanfaatkan. Hak ini tentu saja harus sesuai dengan aturan-aturan negara yang berlaku.

3. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau *rights of legal equality*.
4. Hak asasi politik atau *political rights*, merupakan hak yang terdiri atas ikut serta dalam pemerintahan
5. Hak asasi sosial dan kebudayaan atau *social and cultural rights* antara lain yaitu hak untuk memilih dan memperoleh pendidikan dan pengajaran
6. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tatacara peradilan dan perlindungan atau *procedural rights*, antara lain peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan dan penahanan
7. Hak untuk membangun atau *rights to development* yaitu hak asasi bagi suatu negara ataupun komunitasnya untuk membangun negaranya, yang tanpa campur tangan negara lain.

b. Sejarah HAM | Hak Asasi Manusia

Walau HAM merupakan konsep yang lahir pada abad ke 17 dan 18 dan pengembangannya dilakukan di Eropa dan Amerika tapi secara esensi kita dapat melacaknya hingga tradisi-tradisi luhur di zaman dahulu. Ini tidak terlepas dari sifat HAM yang alamiah itu sendiri yang sangat berhubungan dengan upaya-upaya yang bertujuan dalam menciptakan humanisasi kehidupan itu sendiri. tidak jarang dalam searah HAM tersebut disertai dengan perjuangan yang berbentuk kekerasan. Pandangan inilah yang menjadi salah satu hal yang diyakini komisi HAM PBB dalam melaksanakan tugasnya untuk merancang sebuah Dokumen Deklarasi Universal HAM. Dalam sejarah HAM, pada mulanya tradisi kehidupan bermasyarakat di Timur ataupun di barat bersifat sangat hierarki atau memiliki perbedaan kelas ataupun kasta yang kental bukan berdasarkan pada nilai nilai kesetaraan (*egalitarianisme*). Penekanan terhadap hak atas kepemilikan benda baik yang bergerak maupun tetap telah diakui beberapa abad sebelum Islam di Arab sebagaimana ditunjukkan oleh inskripsi dari Thamadite dan Lihyanite.

Keadaan hal inilah yang membuat pengharapan akan HAM tumbuh subur. pandangan yang sempit seperti bangsa Yunani yang mengklaim hanya terdapat dua golongan yaitu Hellenis dan barbar merupakan contoh sempurna bagi keadaan masa klasik. Bahkan, bangsa Yunani tidak memiliki kosa kata yang mewakili pengertian “Hak” pada saat ini. Dengan kata lain, bangsa yang paling beradap pun saat itu masih terjebak dalam pandangan pandangan yang melecehkan hakikat kemanusiaan itu sendiri. Pandangan yang bersifat eksklusif tersebut dalam sejarah diwarisi oleh bangsa Romawi dan selanjutnya oleh Yahudi.

c. Sejarah HAM: Awal Kemunculan

Lama sebelum konsepsi HAM yang sekuler rasionalistik yang sekarang ada, tradisi keagamaan yang terdapat dalam berbagai peradaban kuno manusia telah memberikan fondasi yang cukup walaupun belum memadai. Walaupun dalam tradisi-tradisi keagamaan tersebut belum cukup untuk menjadikan sebagai fondasi HAM bagi masyarakat yang memiliki anggota yang beraneka ragam atau plural tapi dalam beberapa sumber diakui bahwa dapat menjadi alternatif yang potensial dalam menegakkan HAM menjadi lebih baik.

Diskursus HAM pada masa awal perjalanan umat manusia tidak dapat dilepaskan dari perjalanan agama tersebut. Ini sangat terlihat dalam masalah kebebasan beragama. Contohnya saja, masyarakat walaupun memiliki kecenderungan untuk mengelompokkan dirinya dengan kepercayaan yang dianutnya. Keadaan inilah yang membuat masyarakat tidak memaksakan kepercayaannya pada masyarakat lain. Atau dengan kata lain, dalam masyarakat awal ini kepercayaan ataupun agama bersifat eksklusif. Akan tetapi, ini tidak berarti toleransi beragama dianggap rasional. Bahkan bagi yang tidak beragama akan sangat dihindari.

Dalam banyak kitab dan agama serta kepercayaan menekankan tentang pengakuan akan beberapa bagian akan HAM, walaupun pemikiran tersebut berdasarkan akan apa yang telah mereka terima dari Tuhan (wahyu). Contohnya saja dalam Al-Quran terdapat banyak pesan-pesan dalam memanusiaikan manusia yang seperti menghargai setiap manusia apa pun statusnya. Begitu pula dengan agama lain seperti Kristiani dan Yahudi. Walaupun salah satu jenis HAM yaitu kebebasan dalam beragama dan memiliki keyakinan dalam banyak agama mengandung ajaran “tidak sepenuhnya boleh”.

Barulah setelah beberapa abad setelahnya, pemikiran HAM yang bersifat sekuler rasional muncul dengan tidak mempertimbangkan agama apa pun serta berdasarkan pemikiran yang rasional tentang bagaimana cara memanusiaikan manusia.

d. Sejarah Hak asasi manusia di barat

Negara Inggris memiliki sejarah panjang mengenai perjuangan hak asasi manusia di benua Eropa khususnya di Eropa barat. Bukan hanya itu, Inggris juga banyak melahirkan tokoh-tokoh pemikir kenegaraan yang membela hak asasi manusia contohnya John Locke yang meletakkan dasar hak asasi manusia atau HAM.

1. *Magna Charta Libertatum* (1215)

Magna Charta ditandatangani oleh Raja John Lockland pada tahun 1215 di Inggris dan ketentuan ini sering disebut sebagai asal mulanya HAM (Hak Asasi Manusia) walaupun sesungguhnya kurang mendekati apa yang ada sekarang. *Magna Charta* sebenarnya berisi tentang kesepakatan antara para bangsawan dan Raja untuk membagi kekuasaan yang dimiliki Raja yang tentu saja dengan mengurangi kekuasaan yang dimiliki

Raja, walaupun di dalam *Magna charta* terdapat beberapa kepentingan rakyat dan kebebasan rakyat. Adapun inti dari isi *magna charta* adalah pengaturan tentang hak-hak warga negara berdasarkan pertimbangan hukum dan begitu pula dengan hak-hak raja. Salah satunya adalah larangan penghukuman, penahanan, dan perampasan benda dengan sewenang-wenang.

2. *Bill of rights* (1689)

Perjanjian *Bill of Rights* ada atas reaksi terhadap revolusi Inggris yang terjadi pada tahun 1688 dengan meruntuhkan kekuasaan monarki. Di dalam perjanjian *Bill of rights*, terdapat penekanan yang lebih terhadap warga negara dan ketentuan untuk mengganti raja.

Selain Negara Inggris, negara lain yang ikut andil dalam sejarah HAM (Hak asasi manusia) adalah Amerika dan Prancis

3. Deklarasi Kemerdekaan (*Declaration of independence*, USA) pada tahun 1776

Deklarasi kemerdekaan yang merupakan landasan bagi masyarakat Amerika untuk melepaskan diri dari kekuasaan Inggris yang terjadi pada tahun 1776. Isi deklarasi ini diambil dari ajakan John Locke dan para filsuf Prancis seperti Montesquieu dan J.J. Rousseau, oleh karena itulah isinya hampir sama dengan rumusan Prancis.

4. *Bill of Rights*, USA (1791)

Ini merupakan perjanjian resmi pertama yang berisi tentang hak hak dan kebebasan individu dalam negara yang selanjutnya dimasukkan ke dalam konstitusi Amerika serikat yang berisikan tentang kesamaan perlakuan di depan hukum, selama proses peradilan, kebebasan, penahanan dan penangkapan tanpa prosedur, praduga tidak bersalah, peradilan yang jujur dan kebebasan mengemukakan pendapat.

5. *Declaration des droits de l' homme et du citoyen*

Deklarasi yang dalam bahasa Inggris berarti *Declaration of the Rights of Man the Citizen* ini dilaksanakan di Prancis pada tahun 1789 tentang cerminan dari cita cita yang melandasi revolusi Perancis dan merupakan ketentuan yang lengkap dari prinsip-prinsip pemerintahan konstitusional dan *rule of law*. Pasal-pasal yang berhubungan dengan HAM dalam deklarasi ini berisi tentang hak-hak dasar seseorang dalam negara selaku warga negara.

6. Instrumen atau dasar Hukum HAM

Tahun 1948, dengan terbentuknya PBB mencetuskan pernyataan tentang perlindungan terhadap HAM. Pernyataan tentang perlindungan terhadap HAM. Pernyataan tersebut dikenal dengan nama *Universal Declaration of Human Rights* atau deklarasi

umum hak asasi Manusia sering disingkat DUHAM PBB. Ini merupakan pernyataan sedunia (oleh hampir semua negara di Dunia) tentang hak-hak asasi manusia yang terdiri atas 30 pasal. Piagam tersebut berisikan tentang seruan kepada seluruh bangsa dan negara yang ada di dunia untuk mengakui hak-hak asasi manusia (HAM) yang dimuat dalam konstitusi negara masing-masing.

Sejarah munculnya DUHAM PBB merupakan reaksi terhadap banyaknya perbuatan-perbuatan melanggar HAM yang mendehumanisasi manusia khususnya dalam perang dunia pertama dan kedua.

C. Pengaturan HAM di Indonesia

Pada periode reformasi ini muncul kembali perdebatan mengenai konstitusionalitas perlindungan hak asasi manusia (HAM). Perdebatkan bukan lagi soal-soal konseptual berkenaan dengan teori HAM, tetapi pada soal basis hukumnya, apakah ditetapkan melalui TAP MPR atau dimasukkan dalam UUD. Gagasan mengenai Piagam HAM yang pernah muncul di awal Orde Baru itu muncul dalam wacana perdebatan HAM ketika itu. Karena kuatnya tuntutan dari kelompok-kelompok reformasi ketika itu, maka perdebatan bermuara pada lahirnya Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM. Isinya bukan hanya memuat Piagam HAM, tetapi juga memuat amanat kepada Presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara untuk memajukan perlindungan HAM, termasuk mengamanatkan untuk meratifikasi instrumen-instrumen internasional tentang HAM.

Hasil Pemilu 1999 merubah peta kekuatan politik di MPR/DPR. Kekuatan politik pro-reformasi mulai memasuki gelanggang politik formal, yakni MPR/DPR. Selain berhasil mengangkat K.H. Abdurrachman Wahid sebagai presiden, mereka juga berhasil menggulirkan terus isu amandemen Undang-undang Dasar 1945. Pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000, perjuangan untuk memasukkan perlindungan HAM ke dalam Undang-undang Dasar akhirnya berhasil dicapai. Majelis Permusyawaratan Rakyat sepakat memasukkan HAM ke dalam Bab XA, yang berisi 10 Pasal HAM (dari pasal 28A-28J) pada Amandemen Kedua Undang-undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 2000. Hak-hak yang tercakup di dalamnya mulai dari kategori hak-hak sipil, politik hingga pada kategori hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu, dalam bab ini juga dicantumkan pasal tentang tanggung jawab negara terutama pemerintah dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM. Di samping itu ditegaskan bahwa untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu isu yang menjadi riak perdebatan dalam proses amandemen itu adalah masuknya pasal

mengenai hak bebas dari pemberlakuan undang-undang yang berlaku surut (*non-retroactivity principle*) yakni pasal 28I. Masuknya ketentuan ini dipandang oleh kalangan pejuang HAM dan aktifis pro-reformasi yang tergabung dalam Koalisi untuk Konstitusi Baru sebagai “sabotase” terhadap upaya mengungkapkan pelanggaran berat hak asasi manusia di masa lalu, khususnya di masa Orde Baru. Alasannya pasal itu dapat digunakan oleh para pelaku pelanggaran HAM masa lalu untuk menghindari tuntutan hukum. Undang-undang Pengadilan HAM dan Undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), yang lahir setelah Amandemen Kedua menjadi senjata yang tak dapat digunakan untuk pelanggaran HAM di masa lalu. Terdapat tiga kemungkinan bentuk hukum yang dapat menampung rincian HAM itu :

1. Menjadikannya sebagai bagian integral dari UUD 45 yaitu dengan melakukan amandemen UUD 45.
2. Menetapkan rincian HAM dalam Ketetapan MPR. Keberatannya adalah bahwa suatu Ketetapan MPR pada umumnya tidak mengatur ancaman hukuman bagi pelanggarnya.
3. Mengundangkannya dalam suatu Undang-undang yang mengatur tentang sanksi hukum terhadap pelanggarnya.

Dari tiga kemungkinan bentuk hukum di atas dalam realitasnya secara keseluruhan telah dipraktikkan oleh pemerintah Indonesia dalam menguraikan rincian HAM. Berikut ini akan dijelaskan secara lebih detail bentuk-bentuk hukum di atas sebagai instrumen penegakan HAM di Indonesia.

a. Amandemen UUD 1945

Wacana tentang perlunya HAM dimasukkan dalam UUD 45 berkembang ketika kesadaran akan pentingnya jaminan perlindungan HAM semakin meningkat menyusul jatuhnya rezim Orde Baru yang represif dan otoriter. Telah diakui bahwa UUD 45 tidak secara eksplisit mengatur tentang HAM, bahkan beberapa pakar secara tegas menyatakan bahwa konstitusi negara kita tidak mengenal HAM karena dirumuskan sebelum adanya Deklarasi Universal HAM. Atas dasar itu amandemen UUD 45 untuk memasukkan HAM didalamnya merupakan tuntutan reformasi yang tidak bisa dielakkan. Dan usaha ini diharapkan akan semakin memperkuat komitmen negara Indonesia untuk menegakkan dan melindungi HAM di Indonesia, karena dengan menjadi bagian integral UUD 45 HAM itu akan menjadi hak yang dilindungi secara konstitusional (*constitutiona right*). Pemikiran ini kemudian direalisasikan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2000 melalui amandemen II UUD 45. HAM dalam amandemen UUD 1945 antara lain :

- 1) Pasal 27 Hak jaminan dalam bidang hukum dan ekonomi.

- 2) Pasal 28 memberikan jaminan dalam bidang politik berupa hak untuk mengadakan perserikatan, berkumpul dan menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan.
- 3) Pasal 28 A Pasal ini memberikan jaminan akan hak hidup dan mempertahankan kehidupan.
- 4) Pasal 28 B Pasal ini memberikan jaminan untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan melalui perkawinan sah, jaminan atas hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi.
- 5) Pasal 28 C Pasal ini memberikan jaminan setiap orang untuk mengembangkan diri, mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari iptek, seni dan budaya, hak kolektif dalam bermasyarakat.
- 6) Pasal 28 D Pasal ini mengakui jaminan, perlindungan, perlakuan dan kepastian hukum yang adil, hak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan yang layak, kesempatan dalam pemerintahan dan hak atas kewarganegaraan.
- 7) Pasal 28 E Pasal ini mengakui kebebasan memeluk agama, memilih pendidikan, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal. Juga mengakui kebebasan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
- 8) Pasal 28 F Pasal ini mengakui hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dengan melalui segala jenis saluran yang ada.
- 9) Pasal 28 G Pasal ini hak perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda, rasa aman serta perlindungan dari ancaman. Juga mengakui hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia, serta suaka politik dari negara lain.
- 10) Pasal 28 H Pasal ini mengakui hak hidup sejahtera lahir batin, hak bertempat tinggal dan hak akan lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak pelayanan kesehatan, hak jaminan sosial, hak milik pribadi.
- 11) Pasal 28 I Pasal ini mengakui hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun yaitu hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak beragama, hak tidak diperbudak, hak diakui sebagai pribadi di depan hukum, hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Pasal ini juga mengakui hak masyarakat tradisional dan identitas budaya.
- 12) Pasal 28 J Pasal ini menegaskan perlunya setiap orang menghormati hak asasi orang lain. Juga penegasan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia harus tunduk pada pembatasan-pembatasannya sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam negara demokratis.
- 13) Pasal 29 mengakui kebebasan dalam menjalankan perintah agama sesuai kepercayaan masing-masing.

- 14) Pasal 31 mengakui hak setiap warga negara akan pengajaran.
- 15) Pasal 32 mengakui adanya jaminan dan perlindungan budaya.
- 16) Pasal 33 mengandung pengakuan hak-hak ekonomi berupa hak memiliki dan menikmati hasil kekayaan alam Indonesia.
- 17) Pasal 34 mengatur hak-hak asasi di bidang kesejahteraan sosial. Negara berkewajiban menjamin dan melindungi fakir miskin, anak-anak yatim, orang terlantar dan jompo untuk dapat hidup secara manusiawi.

b. Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang HAM

Ketetapan ini disahkan oleh Rapat Paripurna Sidang Istimewa MPR pada tanggal 13 Nopember 1998. Pada masa awal reformasi tuntutan mengenai perlunya suatu aturan yang memuat ketentuan tentang HAM yang lebih rinci mengemuka dengan kuat dan menjadi isu sentral yang cukup luas. Untuk mengakomodasi tuntutan tersebut bentuk hukum yang dipilih untuk mengatur tentang HAM adalah Ketetapan MPR, karena pada saat itu masih terjadi tarik menarik antara kelompok yang menghendaki amandemen UUD 45 dan kelompok yang menolaknya. Maka untuk menjembatani dua kelompok yang saling berseberangan ini dicarilah suatu pola yang secara relatif lebih dapat diterima oleh mereka yaitu dengan membuat Ketetapan MPR yang mengatur tentang HAM, di samping secara prosedural pola ini lebih mudah dilakukan dibanding dengan amandemen UUD 45.

c. Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Undang Undang ini dipandang sebagai Undang Undang pelaksana dari Ketetapan MPR No XVII/MPR/1998 Tentang HAM di atas, karena salah satu dasar hukumnya adalah Ketetapan MPR tersebut. Ketika Undang Undang ini didiskusikan terdapat dua pendapat yang kontradiktif tentang perlunya Undang-Undang tentang HAM. Pendapat pertama menyatakan bahwa pada dasarnya ketentuan mengenai HAM tersebar dalam berbagai Undang-Undang. Oleh karenanya tidak perlu dibuat Undang-Undang khusus tentang HAM. Pendapat lain menyatakan bahwa Undang-Undang tentang HAM diperlukan mengingat TAP MPR tentang HAM yang sudah ada tidak berlaku operasional dan Undang-Undang yang sudah ada tidak seluruhnya menampung materi HAM. Selain itu, Undang-Undang tentang HAM akan berfungsi sebagai payung bagi peraturan perundang-undangan mengenai HAM yang sudah ada selama ini.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 selain memuat ketentuan tentang HAM juga mengatur tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang fungsi pokoknya adalah melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi tentang HAM.

d. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

Undang-Undang ini dapat dianggap sebagai tonggak hukum kedua dalam penegakan HAM dalam level Undang- Undang setelah UU. No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Undang-Undang ini merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1999 yang mengatur hal yang sama yang telah ditolak oleh DPR sebelumnya.

e. Undang Undang No. 09 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum melalui Undang Undang ini bertujuan :

- 1) Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila dan UUD 45.
- 2) Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.
- 3) Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi.
- 4) Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

HAM dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya antara lain :

- 1) UU No. 3/ 1997 tentang Peradilan Anak
- 2) UU No. 23/ 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3) UU No. 23/ 2004 tentang PKDRT
- 4) UU No. 13/ 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Pembahasan selanjutnya terkait dengan penerapan instrumen internasional hak asasi manusia ke dalam hukum nasional. Perbincangan mengenai isu ini biasanya diletakkan dalam konteks dua ajaran berikut, yakni ajaran dualis (*dualistic school*) dan ajaran monis (*monistic school*). Ajaran yang pertama melihat hukum internasional dan nasional sebagai dua sistem hukum yang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri. Sedangkan ajaran yang kedua melihat hukum internasional dan nasional sebagai bagian integral dari sistem yang sama. Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia juga tidak bisa menafikan hukum internasional, tetapi penerapannya harus sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia. Jadi meskipun Indonesia telah memiliki basis hukum perlindungan hak asasi manusia yang kuat di dalam negeri seperti dipaparkan di muka, tetap dipandang perlu untuk mengikatkan diri dengan sistem perlindungan

internasional hak asasi manusia. Sebab dengan pengikatan itu, selain menjadikan hukum internasional sebagai bagian dari hukum nasional (*supreme law of the land*), juga memberikan *legalitas* kepada warga negaranya untuk menggunakan mekanisme perlindungan HAM internasional, apabila ia (warga negara) merasa mekanisme domestik telah mengalami “*exshasted*” alias *menthok*.

Sampai saat ini Indonesia baru meratifikasi 8 (delapan) instrumen internasional hak asasi manusia dari 25 (dua puluh lima) instrumen internasional pokok hak asasi manusia. Delapan instrumen internasional hak asasi manusia yang diratifikasi itu meliputi :

- 1) Konvensi Internasional tentang Hak-hak Politik Perempuan;
- 2) Konvensi Internasional tentang Hak Anak;
- 3) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
- 4) Konvensi Internasional tentang Anti Apartheid di Bidang Olah Raga;
- 5) Konvensi Internasional tentang Menentang Penyiksaan;
- 6) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial;
- 7) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik;
- 8) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Sejak tahun 1998, Indonesia telah memiliki Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) untuk mengejar ketertinggalan di bidang ratifikasi tersebut. Dengan adanya RANHAM, diharapkan proses ratifikasi dapat berjalan dengan terencana. Ratifikasi tersebut diprioritaskan pada konvensi-konvensi berikut ini :

- 1) Konvensi untuk Penindasan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Prostitusi Orang Lain (pada 2004);
- 2) Konvensi tentang Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Keluarganya (pada 2005);
- 3) Protokol Opsional tentang Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Pornografi Anak dan Prostitusi Anak (pada 2005);
- 4) Protokol Opsional tentang Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata (pada 2006);
- 5) Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (pada 2007); Statuta Roma (pada 2008).(ekobudi cg)

D. Soal Latihan :

1. Apakah pengertian Hak Asasi Manusia ?
2. Bagaimana sejarah Hak Asasi Manusia ?
3. Bagaimana pengaturan HAM di Indonesia ?

BAB XIII
KONSTITUSI NEGARA
(Istilah dan Pengertian Konstitusi, Sejarah Konstitusi, Tujuan dan Hakikat Konstitusi)

A. Pengertian Konstitusi

Masyarakat Indonesia saat ini banyak yang mengabaikan arti dari Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi. Bahkan bukan hanya mengabaikan, namun banyak juga yang tidak mengetahui makna dari dasar negara dan konstitusi tersebut. Dasar Negara menjadi sumber bagi pembentukan konstitusi. Dasar Negara menempati kedudukan sebagai norma hukum tertinggi suatu Negara. Sebagai norma tertinggi, dasar Negara menjadi sumber bagi pembentukan norma-norma hukum dibawahnya. Konstitusi adalah salah satu norma hukum di bawah dasar Negara.

Semakin kompleksnya kehidupan dan urusan yang ditangani oleh negara, semakin diperlukan pengaturan dan kebutuhan diwujudkan dalam satu dokumen tertulis juga menjadi semakin penting. Oleh karena itu, di era modern konstitusi diartikan oleh Brian Thompson sebagai *“a document which contains the rules for the the operation of an organization”*²¹

Konstitusi ialah suatu norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi bisa diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara.

1. Pengertian Konstitusi Menurut Para Ahli

a. **Richard S. Kay**

Menurut Richard menyatakan bahwa Konstitusi ialah suatu pelaksanaan dari aturan-aturan hukum atau *rule of law* dalam hubungan antara masyarakat dengan pemerintahan. Konstitualisme menciptakan sebuah situasi yang bisa memupuk rasa aman karena adanya sebuah batasan pada wewenang pemerintah yang sudah ditetapkan lebih awal.

²¹ Brian Thompson, *Textbook on Constitutional and Administrative Law*, edisi ke-3, Blackstone Press Ltd., London, 1997, hal. 3

b. Cart J. Friedrich

Konstitusi ialah suatu kumpulan kegiatan yang dibuat oleh dan atas nama rakyat, akan tetapi dikenakan beberapa suatu pembatasan dan berharap bisa menjamin bahwa kekuasaan yang dibutuhkan untuk pemerintahan itu tidak disalah gunakan oleh orang-orang yang memperoleh tugas untuk memerintah.

c. Cf. Strong

Menurut Strong menyatakan bahwa Konstitusi ialah sekumpulan asas yang mengatur, menetapkan pemerintah dan kekuasaannya, hak-hak yang diperintah, dan juga hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah.

d. Chairul Anwar

Menurut Chairul Anwar menyatakan bahwa Konstitusi ialah *fundamental laws* yang mengenai pemerintahan dalam suatu negara dengan suatu nilai-nilai fundamentalnya.

e. Sri Soemantri

Menurut Sri Soemantri menyatakan bahwa Konstitusi ialah suatu naskah yang berisikan suatu bangunan negara dan sendi-sendi dari sebuah sistem pemerintahan.

f. E. C. S. Wade

Menurut Wade menyatakan bahwa Konstitusi ialah suatu naskah yang menjelaskan sebuah rangka dan tugas pokok dari suatu badan pemerintahan di suatu negara juga menentukan cara kerja dari suatu badan pemerintahan tersebut.

g. Lord James Brice

Menurut Lord menyatakan bahwa Konstitusi yaitu sebuah kerangka masyarakat dalam dunia politik yang diatur oleh hukum, yang dimana hukum menetapkan secara tetap terhadap berbagai suatu lembaga yang mempunyai fungsi dan hak yang diakui.

h. L. J. Van Apeldoorn

Menurut Van Apeldoorn menyatakan bahwa konsitusi ialah sesuatu yang memuat suatu peraturan tertulis dan tidak tertulis.

i. Miriam Budiarjo

Menurut Miriam Budiarjo menyatakan bahwa Konstitusi ialah sebuah piagam yang menyatakan tentang cita-cita suatu bangsa dan dasar organisasi sebuah bangsa. Didalamnya berisi berbagai suatu peraturan pokok dan utama yang berhubungan dengan suatu pembagian kekuasaan, cita-cita negara, ideologi negara, undang-undang, kedaulatan masalah politik, ekonomi dan lain sebagainya.

j. A. A. H. Struijcken

Menurut Struijcken menyatakan bahwa Konstitusi itu sama dengan UUD, hanya memuat garis-garis besar dan asas tentang sebuah organisasi kenegaraan.

Suatu naskah atau dokumen yang didalamnya memuat keseluruhan peraturan-peraturan yang mengatur dengan mengikat dalam penyelenggaraan ketatanegaraan dalam suatu negara. Secara etimologi, istilah konstitusi berasal dari bahasa latin "*constitutio, constituere*" artinya dasar susunan badan, dan dari bahasa Prancis "*constituer*" yang berarti membentuk. Pada zaman dahulu, istilah pada konstitusi dipergunakan untuk perintah-perintah kaisar Romawi (yakni, *constitutions principum*). Kemudian, di Italia difungsikan untuk menunjukkan undang-undang dasar "*Diritto Constitutionale*". Sedangkan Konstitusi dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Grondwet*.

Konstitusi menurut makna katanya berarti dasar susunan suatu badan politik yang dinamakan negara. Konstitusi merupakan menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang berfungsi untuk membentuk, mengatur atau memerintah negara. Peraturan-peraturan, ada yang sifatnya tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada yang tidak tertulis berupa konvensi. Pada perkembangannya, istilah pada konstitusi mempunyai dua pengertian yaitu pengertian konstitusi arti luas dan pengertian konstitusi dalam arti sempit seperti dibawah ini..

2. Macam-macam Pengertian Konstitusi

- **Pengertian Konstitusi dalam arti luas** yang dikemukakan oleh Bolingbroke, bahwa pengertian konstitusi dalam arti luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Seperti halnya hukum pada umumnya dimana hukum dasar tidak selalu berupa dokumen tertulis. Hukum dasar dapat berdiri dari unsur-unsur tertulis atau tidak tertulis atau dapat juga merupakan campuran dari dua unsur tersebut.
- **Pengertian Konstitusi dalam arti sempit** yang dikemukakan oleh Lord Bryce, bahwa pengertian konstitusi dalam arti sempit adalah piagam dasar atau UUD, yaitu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara. UUD 1945, Konstitusi Amerika Serikat 1787, Konstitusi Prancis 1789, dan Konstitusi Konfederasi Swiss 1848 merupakan contohnya. Jadi, Pengertian konstitusi dalam arti sempit adalah sebagian dari hukum dasar yang merupakan satu dokumen tertulis yang lengkap.

3. Tujuan Konstitusi

Tujuan-tujuan adanya konstitusi secara ringkas dapat diklasifikasikan menjadi tiga. Tujuan konstitusi adalah sebagai berikut....

- Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik

- Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri
- Konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.

4. Fungsi Konstitusi

Konstitusi memiliki fungsi yang berperan dalam suatu negara. Fungsi konstitusi adalah sebagai berikut...

- Konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah agar hak-hak bagi warga negara terlindungi dan tersalurkan (konstitusionalisme)
- Konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara (a birth certificate of new state)
- Konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi
- Konstitusi berfungsi sebagai alat yang membatasi kekuasaan
- Konstitusi berfungsi sebagai identitas nasional dan lambang
- Konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara.

5. Sifat Konstitusi

- Merupakan hukum yang mengikat, pemerintah sebagai sebuah penyelenggara negara, maupun rakyat sebagai warga negara
- Yang berisi norma-norma, aturan/ketentuan-ketentuan yang bisa dan harus dilaksanakan
- merupakan suatu Perundang-undangan yang tertinggi dan mempunyai fungsi sebagai sebuah alat kontrol terhadap norma-norma hukum yang lebih rendah
- memuat aturan-aturan pokok yang bersifat singkat dan supel serta memuat suatu hak asasi manusia, sehingga dapat memenuhi tuntunan zaman.

6. Nilai-Nilai Konstitusi

- **Nilai normatif**, ialah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu negara, dan bagi negara atau suatu bangsa konstitusi ini tidak berlaku hanya dalam arti hukum (legal), namun juga kekuatan nyata di masyarakat dalam arti berlaku efektif dan dilakukan secara ketat dan konsisten.
- **Nilai nominal** yaitu suatu konstitusional menurut hukum yang berlaku, namun tidak sempurna. Dalam ketidak sempurnaan yang disebabkan pasal tertentu tidak berlaku / tidak seluruh pasal yang terdapat dalam sebuah konstitusi berlaku untuk seluruh wilayah negara.
- **Nilai semantik**, ialah suatu konstitusi yang berlaku sebagai suatu kepentingan penguasa. Kekuatan memobilisasi, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat dalam pelaksanaan kekuasaan politik.

7. Unsur-Unsur Konstitusi

Unsur-unsur yang harus dimuat di dalam sebuah konstitusi menurut pendapat Lohman adalah:

- Konstitusi sebagai suatu perwujudan kontak sosial, yaitu merupakan suatu perjanjian dari sebuah kesepakatan antara warga negara dengan pemerintah.
- Konstitusi sebagai dalam penjamin hak asasi manusia, yaitu ialah dalam penentu hak dan kewajiban warga negara dan sebuah badan-badan pemerintah.
- Konstitusi sebagai forma regiments, yakni sebuah kerangka pembangunan pemerintah.
-

8. Nilai-Nilai Konstitusi

- *Nilai normatif*, ialah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu negara, dan bagi negara atau suatu bangsa konstitusi ini tidak berlaku hanya dalam arti hukum (legal), namun juga kekuatan nyata di masyarakat dalam arti berlaku efektif dan dilakukan secara ketat dan konsisten.
- *Nilai nominal* yaitu suatu konstitusional menurut hukum yang berlaku, namun tidak sempurna. Dalam ketidak sempurnaan yang disebabkan pasal tertentu tidak berlaku / tidak seluruh pasal yang terdapat dalam sebuah konstitusi berlaku untuk seluruh wilayah negara.
- *Nilai semantik*, ialah suatu konstitusi yang berlaku sebagai suatu kepentingan penguasa. Kekuatan memobilisasi, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat dalam pelaksanaan kekuasaan politik.

Konstitusi dalam suatu ketatanegaraan pada suatu negara sangat penting karena untuk menjadi sebuah ukuran kehidupan dalam bernegara dan berbangsa untuk mengetahui suatu aturan-aturan pokok yang ditujukan baik kepada suatu penyelenggara negara maupun pada masyarakat dalam ketatanegaraan.

B. Jenis-jenis Konstitusi (Macam – Macam Konstitusi)

1. Menurut VOIR. Strong konstitusi terdiri untuk :

- Konstitusi tertulis (documentary cosmetic / written constitution) ialah aturan – aturan primer dasar negara, bangunan negeri dan tata negara, demikian juga aturan dasar lain yang mengatur perikehidupan salahsatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara.
- Konstitusi gak tertulis / konvensi (non-documentary constitution) adalah berupa kerutinan ketatanegaraan yang sering timbul.

2. Adapun syarat – syarat konvensi adalah :

- Diakui lalu dipergunakan berulang – ulang dalam praktik penyelenggaraan pelosok.
- Tidak bertentangan dengan UUD 1945.
- Memperhatikan pelaksanaan UUD 1945.

3. Secara teoritis konstitusi dibedakan menjadi :

- Konstitusi politik adalah berisi tentang norma- norma dalam penyelenggaraan pelosok, hubungan rakyat dengan pemerintah, hubungan antar lembaga pelosok.
- Konstitusi sosial adalah konstitusi yang mengandung cita – cita sosial bangsa, rumusan filosofis negara, sistem sosial, sistem ekonomi, dan pola politik yang ingin dikembangkan bangsa itu.

4. Berdasarkan sifat dari konstitusi yaitu :

- Elastis / luwes apabila konstitusi / undang dasar memungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangan.
- Rigid / kaku apabila konstitusi / undang dasar jika sulit bagi diubah.

C. Soal Latihan :

1. Apa pengertian dari konstitusi ?
2. Apa tujuan dari kontitusi ?
3. Apa fngsi dari konsttusi ?

BAB XIV

NILAI DAN SIFAT KONSTITUSI

A. Pengertian Nilai Konstitusi

Ada beberapa nilai terkandung di dalam konstitusi. UUD 1945 adalah konstitusi atau hukum tertinggi yang mempunyai nilai. Ada setidaknya tiga nilai yang terdapat dalam kajian konstitusi yaitu nilai normatif, nilai nominal, dan nilai semantik. Nilai normatif mengacu pada norma yang ditentukan untuk menentukan bagaimana masyarakat harus berperilaku. Nilai nominal adalah pengertian yang diberikan kepada suatu objek yang disepakati oleh masyarakat. Nilai semantik adalah makna yang terkandung dalam bahasa yang digunakan untuk mengkomunikasikan nilai-nilai.

Nilai normatif, nilai nominal, dan nilai semantik merupakan tiga konsep penting yang harus dipertimbangkan saat mendiskusikan hubungan antara warga negara dan nilai-nilai yang mengatur perilakunya. Nilai normatif berhubungan dengan tata cara, tata nilai, dan standar moral yang harus diikuti oleh warga negara. Nilai nominal digunakan untuk merepresentasikan sikap warga negara terhadap perkara tertentu. Nilai semantik merupakan kepercayaan dan keyakinan seseorang tentang suatu masalah (Diniyanto, 2021). Nilai normatif memberi tekanan atau ancaman kepada warga negara untuk mematuhi undang-undang yang berlaku dan norma-norma sosial yang diterapkan di wilayahnya. Nilai ini menegaskan bahwa berkhidmat pada negaralah yang paling berharga bagi warga negara dan ia harus menaati standar moral yang berlaku. Oleh karena itu, nilai-nilai ini meningkatkan keterlibatan warga negara dengan menekankan pentingnya individu untuk berperilaku baik di masyarakat. Nilai nominal menyatakan komitmen warga negara terhadap suatu perkara tertentu. Nilai ini menyediakan warga negara dengan Standar perilaku, sehingga ia dapat memiliki sikap yang konsisten terhadap suatu masalah disiplin ataupun persoalan sosial. Ini menciptakan lingkungan yang lebih konsisten dalam masyarakat dan membantu mengelola krisis dalam stigma masyarakat. Nilai semantik mempengaruhi sikap, perilaku, dan pandangan warga negara terhadap masalah yang dihadapinya. Nilai ini berasal dari cara pandang individu, dan mereka yang dapat mengkomunikasikannya secara efektif terhadap orang lain akan menjadi pemimpin masyarakat. Nilai semantik memastikan bahwa masyarakat tetap dilayani dengan baik mengingat prinsip-prinsip kemanusiaan, toleransi, dan hak asasi manusia. Nilai Normatif merupakan suatu nilai yang menekankan masalah moral dan etika dalam kehidupan sebagai warga negara.

Nilai ini membuat warga negara seyogyanya menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam undang-undang yang berlaku dan menghormati hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga di negara tersebut. Nilai Nominal pada hak dan kewajiban warga negara menekankan pada pentingnya melakukan suatu hak dan kewajiban dengan fungsinya yang jelas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misalnya, warga harus membayar pajak dan mendapatkan hak untuk berpartisipasi dalam pemilu demokratis (Diniyanto, 2016).

Pasal 28 A-J Undang-undang Dasar 1945 memberikan jaminan berbagai hak-hak yang dijamin oleh Negara. Oleh karenanya, Negara melalui pemerintahnya harus memberikan jaminan bahwa semua hak-hak tersebut terpenuhi tanpa adanya penghapusan atau penekanan. Di samping itu, warga negara juga berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban yang telah diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan (Diniyanto, 2021). Kewajiban yang telah ditetapkan dalam undang-undang negara diterapkan untuk jaminan efektifitas dalam menjalankan hak dan kewajiban. Nilai Semantik merupakan sikap peduli dan kesadaran akan arti dari hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warga negara. Setiap warga harus memahami isi Undang-undang dan memiliki rasa tanggung jawab yang kuat. Nilai ini memungkinkan warga untuk mengevaluasi hak-hak dan kewajibannya dan melakukan pemahaman tentang beban yang dimiliki untuk menjaga hak asasi warga sendiri dan warga lainnya.

Untuk mencapai status sebagai sebuah negara, maka harus ada tatanan hukum yang membedakan warga negara dari warga negara lainnya. Kebanyakan negara memilih antara dua prinsip untuk menentukan kewarganegaraan, yaitu *ius soli* atau *ius sanguinis*. Prinsip *ius soli* menekankan pada tempat kelahiran sebagai penentu status, sedangkan prinsip *ius sanguinis* mengacu pada keluarga. Misalnya, di Amerika Serikat, jika seorang warga Indonesia yang sedang bermukim di sana melahirkan anak, maka anak tersebut secara otomatis diakui sebagai warga negara Amerika Serikat, meskipun kedua orang tuanya berkewarganegaraan Indonesia (Asshidiqie, 2005). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai normatif, nominal, dan semantik merupakan elemen penting dalam menjalankan hak dan kewajiban warga negara.

Nilai-nilai tersebut penting untuk diterapkan agar warga memiliki kesadaran yang kuat untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dan menjaga hak-hak dasar serta kemampuan untuk mengevaluasi hak dan kewajiban mereka. Nilai normatif, nilai nominal, dan nilai semantik memiliki hubungan yang erat dengan warga negara. Nilai-nilai ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, kondusif, dan adil bagi warga negara untuk tumbuh dan berkembang. Mereka yang mematuhi nilai-nilai ini memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat yang berketuhanan dengan keterbukaan, keadilan, dan persatuan.

B. Sifat Konstitusi

Konstitusi memiliki sifat-sifat fleksibel (luwes) dan *rigid* (kaku), tertulis dan tidak tertulis. Sifat konstitusi adalah fleksibel atau *rigid* ditentukan oleh kriteria-kriteria berikut:

1. Dari cara merubah konstitusinya.
2. Dan apakah konstitusi itu masalah/sulit untuk mengikuti perkembangan zaman.

Dalam teori ilmu hukum, konstitusi dikenal memiliki sifat yang *flexible* (luwes) atau *rigid* (kaku), tertulis dan tidak tertulis.

1. *Flexible* dan *rigid*

Sifat konstitusi yang *flexible* atau *rigid* ditentukan dengan dua kriteria, yaitu:

- a) Dari cara merubah / perubahan konstitusi.

Suatu konstitusi dikatakan bersifat *flexible* (luwes), apabila prosedur atau cara perubahannya tidak diperlukan cara-cara yang istimewa, yakni cukup dilakukan badan pembuat Undang- Undang biasa. Sebaliknya suatu konstitusi dikatakan *rigid* (kaku) perubahannya mensyaratkan dengan cara yang istimewa, misalnya dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum.

- b) Apakah konstitusi itu mudah atautkah sulit untuk mengikuti perkembangan zaman.

Konstitusi yang bersifat *flexible* adalah konstitusi yang dengan mudah mengikuti perkembangan zaman, dan sebaliknya konstitusi yang *rigid* adalah konstitusi yang sulit untuk mengikuti perkembangan zaman.

2. Konstitusi Tertulis Dan Tidak Tertulis

Suatu konstitusi disebut tertulis apabila ia ditulis dalam satu atau beberapa naskah, sedangkan yang disebut dengan konstitusi tidak tertulis adalah ketentuan- ketentuan tidak tertulis dalam suatu naskah tertentu yang mengatur suatu pemerintahan, akan tetapi dalam banyak hal diatur dalam konvensi (kebiasaan) atau Undang-undang biasa, yang tingkatnya lebih rendah dari konstitusi itu sendiri. Satu- satunya negara yang mempunyai konstitusi yang tidak tertulis hanyalah Inggris, namun prinsip-prinsip yang dicantumkan dalam konstitusi di Inggris dicantumkan dalam Undang-undang biasa, seperti misalnya *Bill Of Right*.

C. Soal Latihan

1. Bagaimanakah Nilai normatif yang ada di dalam konstitusi ?
2. Bagaimanakah nilai nominal dan nilai semantik yang ada di dalam konstitusi ?
3. Bagaimanakah sifat yang ada di dalam konstitusi ?

BAB XV

MATERI MUATAN KONSTITUSI DAN PERUBAHAN KONSTITUSI

A. Pengertian

Sri Soemantri mengutip J.G. Steenbeek, konstitusi harus memuat:

1. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganegaraanya
2. Susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental
3. Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Miriam Budiardjo, konstitusi memuat:

1. Organisasi Negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif; pembagian kekuasaan antara pemerintah Negara bagian; prosedur penyelesaian masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah dan sebagiannya.
2. Hak-hak asasi manusia;
3. Prosedur mengubah Undang-undang dasar;
4. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-undang dasar

Jimly Asshiddiqi, konstitusi memuat :

1. Pertama, konsensus antar rakyat untuk hidup bersama dalam suatu komunitas bernegara dan komunitas kewarganegaraan; •
2. Kedua, konsensus kolektif tentang format kelembagaan organisasi negara; •
3. Ketiga, konsensus kolektif tentang pola dan mekanisme hubungan antar institusi atau kelembagaan negara; serta
4. Keempat, konsensus kolektif tentang prinsip-prinsip dan mekanisme hubungan antara lembaga-lembaga negara tersebut dengan warga negara.

B. Perubahan Konstitusi

Sistem perubahan Konstitusi di berbagai negara, ada 2 sistem yang sedang berkembang yaitu:

3. *Renewal* (pembaruan) Dianut di negara-negara eropa Kontinental Sistem ini apabila konstitusi dilakukan pembaruan, maka yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan.

4. Amandemen Dianut negara-negara anglo saxon Sistem ini apabila konstitusi diubah, hasil amandemen tersebut merupakan bagian atau dilampirkan dalam konstitusinya.

K. C. Wheare mengemukakan sasaran yang ingin diperoleh dengan mempersulit perubahan konstitusi: Agar dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dikehendaki Agar rakyat diberikan kesempatan kesempatan utk menyampaikan pandangannya sblm perubahan dilakukan Agar kekuasaan pemerintah federal dan negara bagian tidak diubah secara sepihak Agar hak-hak perseorangan atau kelompok mendapat jaminan.

Menurut C.F. Strong, ada beberapa cara perubahan Konstitusi: Dilakukan oleh legislatif dengan pembatasan tertentu Dilakukan oleh rakyat melalui referendum Dilakukan oleh negara-negara serikat (pada negara berbentuk negara serikat) Dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan. Secara Umum Perubahan Konstitusi dapat dilakukan melalui:

1. Perubahan Konstitusi Melalui Kekuasaan Legislatif;
2. Perubahaan Konstitusi melalui Referendum
3. Perubahan Konstitusi melalui Penafsiran Hakim
4. Perubahan Konstitusi melalui Kebiasaan atau tradisi suatu negara

Secara Umum Perubahan Konstitusi dapat dilakukan melalui:

1. Perubahan Konstitusi Melalui Kekuasaan Legislatif;
2. Perubahaan Konstitusi melalui Referendum
3. Perubahan Konstitusi melalui Penafsiran Hakim
4. Perubahan Konstitusi melalui Kebiasaan atau tradisi suatu negara
5. Menurut KC. Wheare (2010) mengemukakan bahwa perubahan konstitusi dapat terjadi dengan berbagai cara, yaitu:
6. Perubahan resmi ;
7. Penafsiran hakim ;
8. Kebiasaan ketatanegaraan/konvensi.

K.C. Wheare Cara Merubah materi Muatan UUD :

1. Kelompok negara yang mempunyai kebiasaan mengubah UUD dengan langsung memasukkan materi perubahan itu ke dalam naskah UUD
2. Kelompok negara yang mempunyai kebiasaan mengadakan penggantian naskah UUD
3. Perubahan konstitusi melalui naskah yang terpisah dari teks aslinya, yang disebut amandemen pertama, amandemen kedua, dst.

Proses Pembentukan UUD 1945:

- BPUPK dilantik 28 Mei 1945, 62 anggota, bertugas melakukan penyelidikan ke arah tercapainya kemerdekaan, ketua DR KRT. Radjiman Wediodiningrat
- Sidang I: 29 Mei-1 Juni 1945 (Pidato Soekarno tgl 1 Juni dikenal sebagai Lahirnya Pancasila).
- Setelah Sidang I berakhir Ketua BPUPK membentuk Panitia Kecil (Panitia 8) yg bertugas meneliti serta mempelajari usul2 yg disampaikan para anggota, melakukan inventarisasi dan kemudian menyusunnya.
- Sidang II: 10-16 Juli 1945 Disampaikan hasil dari Panitia 8. Juga disampaikan hasil dari Panitia 9 berupa Rancangan Pembukaan (Piagam Jakarta) yang oleh BPUPK tidak disetujui menjadi Pembukaan Dibentuk 3 panitia:
 - Panitia Perancang UUD
 - Panitia Pembelaan Tanah Air
 - Panitia Keuangan dan Perekonomian Dalam rapat tgl 16 Juli 1945 dinyatakan bahwa Naskah RUUD dengan perubahannya diterima sebulat-bulatnya.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 37 UUD 1945

- Usul perubahan pasal-pasal dalam Undang-undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- Untuk mengubah pasal-pasal Undang-undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan

C. Soal Latihan :

1. Apakah Materi Muatan Konstitusi menurut ?
2. Bagaimanakah Sistem perubahan Konstitusi di berbagai negara
3. Bagaimanakah Proses Perubahan UUD ?

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A. Ubaidillah, Abdul Rozak dkk Apa itu Bentuk Bentuk Negara dan Bentuk Bentuk Pemerintahan : 2000. Pendidikan Kewarganegaraan (Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani). Penerbit IAIN Jakarta Press : Jakarta.
- Boer Mauna. 2000, Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam era Dinamika Global, Alumni, Bandung.
- Dr. Ni'Matul Huda, S.H,M.Hum. Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi, Penerbit : Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005
- Franz Magnis suseno, Etika Politik : Prinsip-prinsip Moral Dasar Kewarganegaraan Modern (Jakarta: Gramedia Pustaka Utamam, 1999) hal 295-298.
- George H. Sabine, *A History of Political Theory*, Third Edition, (New York – Chicago – SanFransisco – Toronto – London; Holt, Rinehart and Winston, 1961
- Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama, 2010. Buku dalam Penulisan Pengertian Komnas HAM, Tujuan Komnas HAM dan Fungsi Komnas HAM serta Wewenang Komnas HAM : Judul : Cerdas, Kritis, Dan Aktif Berwarganegara (Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi). Penerbit ERLANGGA : Jakarta.
- Indroharto, Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata, Bahan Kuliah pada Program Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum Bidang PTUN, Universitas Indonesia, Jakarta 1992
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006)
- Sjachran Basah Ilmu Negara Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan (Bandung : Citra Aditya Bakti, Cetakan Ketujuh, 1994)
- Surachmin dan Suhandi Cahaya, Buku dalam Penulisan Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi : –2013. Judul : *Strategi dan Teknik Korupsi (Mengetahui untuk Mencegah)*. Penerbit Sinar Grafika : Jakarta.
- Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1978)
- Padmo Wahjono, Ilmu Negara Suatu Sistematis dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara dari Jellinek (Jakarta: Melati Study Group, 1997.

Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)

Sjachran Basah Ilmu Negara Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan (Bandung : Citra Aditya Bakti, Cetakan Ketujuh, 1994).

Sjahcran Basah, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Adminstrasi Negara Bandung:Alumni,1992) .

Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Ilmu Nehara dan Politik (Bandung:Erosco,1971).

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Sesudah amandemen/perubahan)

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH...